

TESIS

**ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT DEFORESTASI DAN
HAK-HAK MASYARAKAT ADAT HUTAN AMAZON DI BRAZIL**

**INTERNATIONAL LAW ANALYSIS RELATING TO DEFORESTATION
AND THE RIGHTS OF THE BRAZILIAN AMAZON FOREST
INDIGENOUS PEOPLES IN BRAZIL**



Oleh :

ALI SADIKIN

B012191066

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASSANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT DEFORESTASI DAN
HAK-HAK MASYARAKAT ADAT HUTAN AMAZON DI BRAZIL**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ALI SADIKIN

B012191066

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASSANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT DEFORESTASI DAN
HAK-HAK MASYARAKAT ADAT HUTAN AMAZON DI BRAZIL**

Disusun dan diajukan oleh :

**ALI SADIKIN
B012191066**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Tanggal 29 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H., M.H
NIP. 19501027 198003 1 002


Prof. Dr. Judhariksawan S.H., M.H
NIP. 19690729 199903 1 002

Ketua Program Studi

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ali Sadikin
NIM : B012191066
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "Analisis Hukum Internasional Terkait Deforestasi Dan Hak-Hak Masyarakat Adat Hutan Amazon di Brazil", adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagai dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, 20 Juli 2020.

Yang membuat pernyataan,



ALI SADIKIN
NIM: B012191086

ABSTRAK

ALI SADIKIN (B012191066) “Analisis Hukum Internasional terkait Deforestasi dan Hak-hak Masyarakat Adat Hutan Amazon Brazil” dibimbing oleh Marcel Hendrapaty dan Judhariksawan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak-hak masyarakat adat hutan Amazon Brazil dalam menghadapi kebijakan presiden Bolsonaro dalam Hukum Internasional dan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan dan Inisiatif Negara-negara dalam penanggulangan Deforestasi di hutan hujan Amazon Brazil.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian di perpustakaan unit fakultas hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan hakim. Data sekunder diperoleh penulis dengan cara mempelajari, membaca, dan mengutip literatur, hasil penelitian, jurnal ilmiah atau peraturan perundang-undangan. Dan data Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil (1) bahwa dalam perlindungan masyarakat adat hutan Amazon Brazil perlunya instrument internasional Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang sejalan dengan Konvensi 169, yang menjamin lebih banyak lagi hak-hak masyarakat adat di Brazil, Terkait pelestarian sosial budaya, agama, dan praktik teritorial, serta hak yang tertuang dalam Konstitusi Brazil. Oleh karena itu, Negara dapat dimintai pertanggungjawaban dan juga intervensi instrument hukum internasional dalam kasus-kasus di mana tindakan itu tidak dilakukan oleh tindakan langsung oleh presiden Bolsonaro dan bawahannya. (2) Kemudian, dalam menekan pemerintah Brazil terkait deforestasi, Tekanan Negara-negara menyatakan akan mengambil tindakan preventif yaitu Intervensi dengan undangan, intervensi dapat dilakukan tanpa persetujuan negara yang diintervensi, yaitu intervensi militer atas nama lingkungan. Intervensi ekologis tersebut dapat dilakukan oleh tentara asing dalam kasus negara lain merusak lingkungan dan tidak akan menghentikannya sendiri. Intervensi ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi mayoritas daripada minoritas dalam penanggulangan deforestasi di hutan Amazon Brazil.

Kata Kunci : Hukum internasional, Hutan Amazon Brazil, Deforestasi, Masyarakat Adat

ABSTRACT

ALI SADIKIN (B012191066) "Analysis of International Law on Deforestation and the Rights of Indigenous Peoples of the Brazilian Amazon Forest indigineous people was supervised by Marcel Hendrapaty and Judhariksawan.

This study aims to find out how to protect the rights of indigenous peoples of the Brazilian Amazon forest in facing President Bolsonaro's policies in International Law and to find out how the Policies and Initiatives of States in handling Deforestation in the Brazilian Amazon rainforest.

This study uses a normative juridical method, namely by conducting research in the library unit of the Faculty of Law, Hasanuddin University and the Central Library of Hasanuddin University. The data collection technique used is by collecting data primary law which consists of statutory regulations, official records or treatises in making laws and judges' decisions. Secondary data is obtained by the author by studying, reading, and citing literature, research results, scientific journals or legislation. furthermore data tertiary legal materials, namely materials that provide instructions and explanations of primary and secondary legal materials, such as dictionaries, encyclopedias, and cumulative indexes.

From this research, it is found that (1) in protecting indigenous peoples of the Brazilian Amazon forest, there is a need for international instruments namely the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples suitable with Convention 169, which guarantees more rights for indigenous peoples in Brazil, Regarding the preservation of socio-cultural, religious and territorial practices, and the rights contained in Brazilian Federal Constitution. Therefore, it is important to emphasize that States can be held accountable as well as intervention international authorizes in cases where the action was not carried out by direct action by president Bolsonaro and his subordinates. (2) Then, in pressuring the Brazilian government regarding deforestation, the Pressure of the States in front of preventive actions, namely Intervention by invitation, intervention can be carried out without the consent of the intervening state, namely military intervention in the name of the environment. Such ecological intervention can be carried out by foreign armies when other countries damage the environment and will not stop it on their own. This intervention was carried out with the aim of protect the majority rather than the minority in tackling deforestation in the Brazilian Amazon forest.

Keywords : International law, Brazilian Amazon Forest, Deforestation, Indigenous Peoples

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wata'alah, satu-satunya sesembahan yang Haq. Dzat yang penuh dengan cinta, dan kemuliaan. Berkat cinta itulah kemudia penulis mengerti arti sebuah perjuangan dn dedikasi sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini yang merupakan satu syarat dalam penyelesaian program Magister di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tak lupa pula penulis kirimkan salam dan salawat atas jujungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam yang merupakan sebaik-baik teladan bagi ummat manusia, pelita dalam kegelapan zaman, dan penyempurnaan akhlak manusia, Juga kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabiuttabi'in serta orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman.

Rasa syukur dan terima kasih yang penulis rasakan atas karunia terindah dari Allah Subhanahu Wata'alah berupa orang tua yang begitu mencintai penulis, yang setiap kesuksesan yang penulis raih adalah buah dari doa tulus yang terucap dari lisan-lisan malaikat penulis yang mampu menembus pintu-pintu langit. Kepada ibunda tercinta Nurbani dan ayahanda tersayang Djumaddin yang selalu memberikan dukungan atas setiap pilihan penulis dalam menjalani kehidupan ini serta senantiasa mendengarkan setiap cerita perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Juga kepada saudara penulis, adik penulis Sri ita ernawati dan adik penulis Sutrisno yang

setiap mimpi kami adalah untuk membahagiakan kedua orang tua tersayang.

Melalui tulisan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang senantiasa memberikan suntikan motivasi sehingga penulis selalu bersemangat menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih tersebut penulis haturkan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palumbu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Marcel Hendrapaty, SH.,MH dan Bapak Prof. Dr. Yudhariksawan, SH.,MH, selaku Dewan Pembimbing.
4. Bapak Prof.Dr. Marthen Napang ,SH.,MH.,M.Si., Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, SH., MA. Dan Dr. Maskun, SH.,LL.M. selaku Dewan Penguji
5. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh dosen dan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis, kelas C dan kelas D Pasca Hukum Unhas Tahun 2019, dan juga adik-adik juniroku yang setia mengiringi perjuangan penulis dengan bantuan, masukan serta koreksinya.

8. Kepada sahabat-sahabat penulis kak Rahma, Pak Ancu Rijal, kak Herdy, Ibu Nurhidayah, kak Rijal, Iqbal, Joddy kristianto, Andri, Nandar, Risma, Ipe, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namun jasa kalian telah menguatkan penulis hingga detik ini.
9. Kepada roh-roh hutan. Dengan segala misteri dan pesonanya, hutan-hutan, sungai-sungai, danau-danau dan suku hutan amazon Brazil yang telah memberi saya motivasi dan inspirasi yang diperlukan untuk menghadapi dan mengatasi begitu banyak tantangan. Mereka pantas menerima ungkapan terima kasih saya yang terdalam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinal Penelitian	14
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Hutan Amazon.....	27
B. Tanggung Jawab Negara	32
C. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	46
D. Masyarakat Adat (<i>Indigineous People</i>).....	61
BAB III	90
METODE PENELITIAN	90
A. Lokasi Penelitian.....	90
B. Tipe Penelitian.....	90
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	91
D. Teknik Pengumpulan Data	92
E. Analisis Data.....	92
BAB IV	93
PEMBAHASAN	93
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Masyarakat Adat Hutan Amazon Dalam Menghadapi Kebijakan Presiden Bolsonaro Berdasarkan Hukum Internasional	93
B. Kebijakan dan Inisiatif Negara-negara dalam Penanggulangan Deforestasi di Hutan Hujan Amazon Brazil	127
BAB V	141

PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	143

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan amazon Brazil adalah salah satu aset paling berharga di planet ini karena hutan hujannya yang lebat menutupi hampir 60% dari seluruh wilayah Brazil.¹ meliputi para, amazonas, maranhao, goias, mato grosso, acre, amapa, rondonia dan roraima,² menjadikan hutan Amazon Brazil sebagai unit konservasi yang memberikan banyak manfaat tidak langsung bagi umat manusia melalui layanan yang mengatur lingkungan hidup, dari evaporasi yaitu salah satu tahapan siklus hidrologi, yang dilalui oleh air dari bumi, ke atmosfer, dan kembali lagi ke bumi, menstabilkan tanah, menyimpan karbon serta mencegah pemanasan global, hingga menyediakan habitat bagi sejumlah spesies.³ Terlepas dari kewajibannya di bawah hukum nasional dan internasional, wilayah hutan amazon Brazil telah menjadi korban dari proses deforestasi⁴ yang telah menyebabkan kurangnya penyerapan karbon melalui fotosintesis untuk menyeimbangkan rezim iklim di Brazil dan wilayah lain di planet ini.⁵

¹ Amelia Meyer, 2010, Rainforests Of Brazil, <https://www.Brazil.org.za/rainforests-of-Brazil.html>, di akses 29 agustus 2020

² Monica de Bolle, (2019), 19-15 The Amazon's a Carbon Bomb: How Can Brazil and the World Work Together to Avoid Setting It Off? <https://www.piiie.com/sites/default/files/documents/pb19-15.pdf>. Di akses pada tanggal 8 juni 2020

³ United Nation Environment Program, 2019, *Hutan Tropis Asset Yang Terancam*, Hlm. 1

⁴ Thomas E. Lovejoy dan Carlos Nobre, 2019, *Amazon tipping point: Last chance for action* Amazon tipping point: Last chance for action | Science Advances (sciencemag.org). di akses pada tanggal 8 juni 2020

⁵ Weng, Wei & dkk, Sungai udara dan permukaan: dampak melawan arah angin pada ketersediaan air dari perubahan penggunaan lahan di Amazonia. Hidrologi dan Bumi Diskusi Ilmu Sistem, n. 22, Feb. 2018. 2) MARENGO, JA Variabilitas antar-dekade dan tren curah hujan di seluruh lembah Amazon. Klimatologi Teoretis dan Terapan, n. 78, April 2004. 3) Bookhagen, B ;

Ketika mengalami deforestasi dan kebakaran hebat, Amazon menjadi penghasil emisi signifikan yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan lainnya.⁶ Dan saat ini ilmuan-ilmuwan terkenal dunia telah memperingatkan bahwa jika hutan tropis amazon kehilangan tutupan hutan 20% hingga 25% bioma Amazon akan mencapai titik kritis yang akan menyebabkan ketidak seimbangan yang parah dalam siklus hidrologi dan punahnya jasa ekosistem yang disediakan oleh hutan yang tidak dapat dipulihkan lagi sehingga wilayah tersebut menjadi sorotan internasional terkait perubahan iklim global.⁷

Meningkatnya jumlah artikel terkait kerusakan lingkungan di hutan Amazon Brazil, mengindikasikan bahwa isu perusakan hutan hujan menjadi topik utama di media saat ini. Dimana bagian yang menarik bagi media adalah konsekuensi dramatis yang mulai dikaitkan dengan penggundulan hutan tropis: bahwa Amazon adalah "Paru-paru dunia" yang menyumbangkan sejumlah besar oksigen ke atmosfer. Hal ini mengindikasikan bahwa karbondioksida yang dilepaskan dalam pembakaran berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan siklus air sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global yang

Strecker, MR Amazonia, Lansekap, dan Evolusi Spesies: Pandangan ke Masa Lalu. Edisi ke-1. Wiley-Blackwell: New Jersey, 2015. 4) SORRIBAS, Mino Viana; dkk. Proyeksi efek perubahan iklim pada pembuangan dan genangan di lembah sungai Amazon. *Perubahan Iklim*, n. 136, Maret 2016

⁶ Saatschi & dkk, 2008, Distribusi biomassa hidup di atas permukaan tanah di lembah Amazon. *Glob Change Biol*, n. 13, 2007, hlm.816-837. Lihat juga: NEPSTAD, Daniel C; dkk. Interaksi di antara penggunaan lahan Amazon, hutan dan iklim: prospek untuk titik kritis hutan dalam jangka pendek. *The Royal Society Publishing*, v. 363, n.1498, 2008: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2486.2007.01323.x>. Di akses pada tanggal 8 juni 2020

⁷ Binswanger, Hans P.1991. "Brazilian Politicians that Encourage Deforestation in the Amazon," in *World Development*, Vol.19, No.7, Hlm.821-829

berdampak pada perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara dibarengi produksi pertanian yang menurun secara signifikan dan ancaman penyakit terhadap populasi masyarakat asli (*indigineous people*) di wilayah tersebut.⁸

Menurut laporan Institusi Penelitian Antariksa Nasional Brazil sejak akhir 1970-an Hutan Amazon Brazil telah kehilangan tutupan hutan sekitar 98.000 km persegi.²⁹ dan pada Tahun 1978 terjadi peningkatan dengan total area 15,2 juta hektar. Tahun 1990 sekitar 41,5 juta hektar, Tahun 2000 sekitar 58,7 juta hektar, Tahun 2001 sekitar 60,3 juta hektar. Sejak awal Tahun 1990-an, penelitian telah menunjukkan bahwa deforestasi cenderung terkonsentrasi di sejumlah wilayah terbatas, dengan 76 persen deforestasi terjadi di wilayah yang disebut “busur deforestasi ” Pada Tahun 1998, 76 persen dari semua deforestasi terkonsentrasi di negara bagian Para, Mato Grosso dan Rondonia.¹⁰

Persentase ini meningkat menjadi 85 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penambangan ilegal, perluasan perbatasan pertanian, penangkapan ikan berlebihan, perburuan liar, penggundulan hutan serta ledakan penduduk dalam beberapa dekade terakhir yang telah menyebabkan peningkatan populasi manusia yang cepat dan tidak terencana di wilayah tersebut. Selain itu permintaan pasar internasional

⁸ Emilio F. Moran, 1993, Deforestation and Land Use in the Brazilian Amazon, artikel Antropological Center For Training And Research On Global Environmental Change Hlm. 10.

⁹ Jean Pierre Ometto & Dkk, 2011, *Amazon deforestation in Brazil: effects, drivers and challenges*, artikel future science. Hlm. 575

¹⁰ Sergio Margulis, 2003, *Causes of deforestation of the Brazilian Amazon*, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, U.S.A. Hlm. 6

mengarah pada penggunaan intensif sumber daya alam Amazon, seperti kayu, kacang-kacangan, bahan bakar fosil, produk pertambangan, perluasan pertanian terutama kedelai dan peternakan sapi yang mempromosikan model produksi yang tidak berkelanjutan disertai dengan peningkatan kegiatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut telah menyebabkan modifikasi penting penggunaan lahan di Amazonia, hilangnya keanekaragaman hayati dan menyebabkan deforestasi.¹¹

Adanya deforestasi telah menyebabkan kegiatan tersebut meraup keuntungan besar, memungkinkan peternak untuk memperluas padang rumput di daerah berhutan.¹² Sejak Presiden Brazil Lula da Silva berkuasa pada Januari 2003, Lula da Silva telah gagal menghentikan invasi ke Amazon yang menyebabkan sekitar 70.000 km² hutan hujan Amazon telah dihancurkan. Antara bulan Agustus 2003 dan Agustus 2004, terdegradasi melalui penebangan yang membuat Amazon Brazil lebih rentan terhadap kebakaran dan serangan oleh petani.¹³ Hal ini terjadi karena pembabatan hutan dan vegetasi sabana secara substansial di Bioma Amazon, Cerrado, dan Chaco. Menyebabkan Lebih dari 80% produsen gagal memenuhi persyaratan cadangan hukum di beberapa daerah. Meskipun perluasan pertanian ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

¹¹ Ramírez, E, (2019), *Amazon wildfire crisis Need for an international response*, European Parliamentary Research Service. Hlm. 3

¹² *The expansion of agriculture in the Brazilian Amazon*, Article in Environmental Conservation September 2005 (Brazil: Marcelo Fragomeni Simon & Fernando Luis Garagorry, 2005), Hlm 1

¹³ Greenpeace, 2006, *Eating Up the Amazon*, greenpeace internasional, netherlands, Hlm. 5.

infrastruktur di seluruh wilayah, hal itu juga menimbulkan banyak dampak sosial yang tidak diinginkan, seperti konsolidasi tanah dan konflik kekerasan di Hutan Amazon.¹⁴

Pada Tahun 2017 Presiden Brazil Michel Temer mempresentasikan Rancangan Undang-undang (RUU) baru (Nomor 8.107 Tahun 2017) untuk menggantikan *Provisional Measure 756*. Ini adalah tawar-menawar dengan anggota kaukus pedesaan dalam upaya untuk mendapatkan suara yang dapat membebaskannya dari tuduhan korupsi setelah pemakzulan Dilma Rouseff pada Tahun 2016 dan penandatanganan veto untuk proposal (provisional measure-756) yang secara drastis melemahkan undang-undang perlindungan hutan Nasional *Jamanxim Flona* di negara bagian *Para*.

RUU ini tidak dimaksudkan untuk memberi keuntungan pada properti skala kecil (hingga 4 modul fiskal) atau pertanian keluarga. Rata-rata areal yang disengketakan oleh para penghuni *Flona* adalah 1.700 hektar, artinya hampir 23 kali lebih besar dari properti untuk pertanian skala kecil. Di wilayah seluas 75 hektar; *Jamanxim Flona* adalah kawasan konservasi yang paling terdeforestasi antara Tahun 2012 dan 2015. Deforestasi di wilayah tersebut dapat meningkat lebih dari dua kali lipat pada Tahun 2030, dengan adanya aktivitas pembabatan lahan sekitar 138.000 hektar dan emisi 67 juta ton karbon dioksida; Dalam 354.000 hektar, terdapat 312

¹⁴ le Polain de Waroux, Y, & dkk, (2020), *The Restructuring of South American Soy and Beef Production and Trade Under Changing Environmental Regulations*, artikel Stanford university & boston university, Hlm.189

embargo lingkungan, yang merupakan hasil dari operasi besar yang dipimpin oleh badan lingkungan pemerintah Brazil di wilayah tersebut. Dengan kata lain memberikan regulasi tanggung jawab pengolahan di wilayah tersebut. Negara Brazil semakin mendemoralisasi kebijakan publiknya sendiri tentang pengendalian deforestasi, memberikan tanah kepada penjahat dan kelompok pedesaan untuk mereka yang tertarik dalam eksplorasi di Amazon sehingga predator Amazon mendapatkan kekuasaan.¹⁵ Di bawah pemerintahan Temer, kebijakan ekonomi dengan cepat berubah pada beberapa tingkatan, banyak tindakan dan upaya reformasi dapat diidentifikasi telah terjadi selama masa pemerintahannya dimana Brazil kembali kekebijakan ekonomi neoliberal sampai masa jabatan Michel Temer berakhir.¹⁶

Pada awal Tahun 2019 ancaman bagi kelestarian hutan tropis Amazon kembali muncul setelah terpilihnya Jair Bolsonaro sebagai presiden dari sayap kanan yang tidak mendukung pelestarian lingkungan hidup. Di tangan Bolsonaro bahkan secara terbuka¹⁷ memperkenalkan beberapa langkah yang mendorong perluasan pertanian dan peternakan

¹⁵ Giovana Leopoldi, 2017, Brazilian environmentalists urge the Congress to reject Amazon deforestation new bill, <https://amazon.org.br/en/imprensa/Brazilian-environmentalists-urge-the-congress-to-reject-Amazon-deforestation-new-bill/>. di akses pada tanggal 2 juli 2020

¹⁶ Niels sondergard, 2020, *Reforming in a democratic vacuum: the authoritarian neoliberalism of the Temer administration from 2016 to 2018*, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14747731.2020.1804155>. Hlm 1

¹⁷ Cnn Indonesia, 2019, Presiden Brazil Tuduh Aktivis Lingkungan Bakar Hutan Amazon, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190822115502134423695/presiden-Brazil-tuduh-h-aktivis-lingkungan-bakar-hutan-Amazon>. Di akses pada tanggal 11 juli 2020

sebagai imbalan atas dukungan politik, terutama dari kelompok pedesaan, Deputi dan senator yang terkait dengan agribisnis Brazil.

Langkah-langkah tersebut adalah pengurangan drastis dana untuk lembaga pengawasan Hutan Amazon antara lain pemotongan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup sebesar 95% dari anggaran Kebijakan Nasional tentang Perubahan Iklim, 26% dari anggaran Program Manajemen, Pelaksanaan Konservasi Federal, 24% dari anggaran Program Inspeksi dan Kontrol Institut Lingkungan dan Sumber Daya Alam Terbarukan Brazil (IBAMA), Chico Mendes dan 20% dari Inspeksi Lingkungan, *Institute for Biodiversity Conservation* (ICMBio) dimana Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dari anggaran ICMBio bertanggung jawab atas 327 unit Konservasi Federal, yaitu sekitar 75,9 juta hektar lahan, dengan mengubah Pasal 21 Undang-Undang No. 13.844 Tahun 1988. Secara otomatis akan menghapus tanggungjawab atas demarkasi tanah masyarakat adat serta melemahkan institusi *National Indian Foundation* (FUNAI).¹⁸

Seiring berjalannya pemerintahan Bolsonaro, penerapan perlindungan lingkungan Hutan Amazon Brazil saat ini menghadapi tekanan dan konflik dengan peraturan baru yang kontroversial untuk tujuan pembangunan ekonomi yang mengancam keanekaragaman hayati Brazil

¹⁸ Johnson de Area Leão Pereira, E, & dkk, (2020), Brazilian policy and agribusiness damage the Amazon rainforest jurnal Institut Pendidikan Federal. Hlm 2

dan sumber daya lingkungan karena melemahnya Kebijakan Lingkungan Undang-Undang Nomor 6938 Tahun 1981.

Dimana pemerintah Brazil saat ini dan para aktornya mengabaikan bukti scientik berbagai bidang termasuk kesehatan masyarakat, ilmu sosial, pendidikan klimatologi dan ilmu konservasi¹⁹ yang menekankan relevansi multifungsi dan interdisipliner dengan promosi penggunaan lahan yang berkelanjutan, sebagai strategi perencanaan, kebijakan untuk membuat aliansi kebijakan peningkatan tata kelola wilayah Amazon dengan kelompok parlemen yang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan pelestarian lingkungan serta lobi agribisnis yang mendorong otorisasi impor dan penggunaan 211 jenis produk pestisida dalam pertanian Brazil menciptakan lisensi yang membebaskan perizinan 410 biosida tambahan yang harus didaftarkan diantaranya, 30% yang penggunaannya dilarang di Uni Eropa. Beberapa bahan aktif lainnya seperti glifosat, glufosinate, atrazine, 2,4-D, dan diuron memiliki toksisitas tinggi untuk aktivitas pencemaran tertentu dan memfasilitasi investasi infrastruktur baru di kawasan hutan Amazon yang mendorong pembangunan bendungan, jalan raya, pembangkit listrik tenaga air, yang berdampak negatif pada konservasi hutan.²⁰

Laju deforestasi telah memecahkan rekor sejarah. Dikonsolidasikan oleh proyek pemantauan deforestasi satelit dari legal Amazon (PRODES),

¹⁹ Magela Thomaz, S, & dkk (2019), *Opinion: The future of nature conservation in Brazil*, journal of Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. HL 1

²⁰ Johnson de Area Leão Pereira, E, & dkk, *Loc, Cit*, Hlm. 4

dari Institut Penelitian Antariksa Brazil (INPE), laju deforestasi Tahun 2019 adalah 10.129 km², 34% lebih tinggi dari 2018. Itu merupakan laju deforestasi tertinggi sejak 2008 dan juga peningkatan persentase tertinggi ketiga dalam sejarah.²¹ Pada Tahun 2020, skenarionya akan menjadi lebih buruk.

Berdasarkan sistem deteksi deforestasi waktu nyata (DETER) Brazil, INPE memperkirakan peningkatan lebih lanjut sebesar 34% dalam laju deforestasi Tahunan.²² Jika dikonfirmasi, Brazil dapat melampaui batas 13 ribu km² area yang terdeforestasi, yang tiga kali lebih banyak dari komitmen negara untuk Tahun 2020 (3.925 km²) untuk tujuan iklimnya. Tahun ini juga akan menjadi yang pertama dalam sejarah bahwa deforestasi di Amazon mengalami peningkatan dua kali berturut-turut sekitar 30% per Tahun.

Salah satu efek langsung dari peningkatan deforestasi adalah meningkatnya teknik tebas bakar yang digunakan untuk menghancurkan vegetasi yang ditebang Pada Tahun 2019, ada 129.089 kebakaran aktif di Legal Amazon, 39% lebih banyak dari pada Tahun 2018, dan 81% lebih tinggi dari rata-rata 2011-2018. Data yang dihimpun INPE hingga 14 Oktober 2020 menunjukkan 128.420 kebakaran aktif di wilayah tersebut, 26,5% lebih banyak dari yang tercatat pada periode yang sama pada Tahun

²¹ INPE dan PRODES: Institut Riset Antariksa Nasional. PRODES: Pemantauan Satelit untuk Deforestasi Hutan Amazon Brazil. <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. di akses pada tanggal 11 juli 2020

²² INPE-Institut Nasional untuk Penelitian Luar Angkasa Portal Terra Brazilis.. <http://terra.brazilis.dpi.inpe.br/>. Di akses pada tanggal 11 juli 2020

2019; Pada Tahun 2019-2020, deforestasi yang tidak terkendali di Amazon, secara signifikan berkontribusi terhadap perubahan iklim yang berbahaya.

Aktivist lingkungan dan masyarakat adat mengklaim bahwa Pemerintah telah melanggar hak fundamental dari populasi yang tinggal di Amazon dan di seluruh Brazil, khususnya hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas tradisional.²³ Retorika kekerasan Bolsonaro disertai dengan lonjakan kekerasan pedesaan, terutamaterhadap masyarakat adat dan aktivis tidak bertanah, memberanikan milisi yang dikendalikan oleh pemilik tanah yang kuat untuk melakukan serangan akibat pelanggaran aturan kepemilikan senjata di Brazil memperburuk kekerasan khususnya di daerah pedesaan menyulut intimidasi para pemimpin masyarakat adat di garis depan konflik tanah yang semakin brutal.²⁴ Menyebabkan Konflik kekerasan dan jumlah kematian masyarakat asli di Brazil meningkat 11% pada Tahun 2019 dimana sekitar 87,5% masyarakat asli yang terbunuh dalam konflik tersebut adalah para pemimpin Amazon.

Masalah ini menjadi perhatian para pemimpin Masyarakat Adat, pencinta lingkungan, dan ilmuwan karena peningkatan eksplorasi mineral tidak hanya akan meningkatkan kehancuran bioma Amazon, tetapi juga laju konflik kekerasan di negara tersebut.²⁵ Keadaan itu menempatkan

²³ Christina braga, 2020, *Organisations take Brazilian government to the Supreme Court over deforestation and human rights abuses*. Executive Summary in Portuguese greenpeace document. Hlm 3

²⁴ Olho nos Ruralistas, D, & dkk, (2019), *How Northern Consumers And Financiers Enable Bolsonaro's Assault On The Brazilian Amazon*, laporan Amazon watch. Hlm 10

²⁵ Oliveira& Cunha, G, (2019), *The Brazilian environment needs help*, artikel penelitian Independen, Palmas, Brazil; Departemen Pendidikan, Universitas Federal Tocantins, Tocantinópolis, Brazil. Hlm 2

masyarakat adat pada risiko "etnosida" dan "genosida". Etnosida didefinisikan sebagai penghancuran budaya suatu kelompok etnis secara sengaja dan sistematis. Sedangkan genosida didefinisikan sebagai pembunuhan yang disengaja terhadap sekelompok besar orang, terutama mereka yang berasal dari negara atau kelompok etnis tertentu dan melanggar hak hak masyarakat adat²⁶ di bawah hukum internasional dan konstitusi.²⁷

Akibatnya, banyak masalah lingkungan dan sosial telah didokumentasikan di wilayah tersebut, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati, emisi gas rumah kaca, pembunuhan masyarakat asli dan penurunan budaya tradisional yang membawa negara itu ke "resesi terburuk dan perpecahan politik dalam satu generasi waktu yang menakutkan untuk mengendalikan sumber daya Amazon yang dilindungi oleh sebagian besar *Indigineous People Brazil*.²⁸

Atas dasar uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini kedalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa tesis dengan judul **ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT DEFORESTASI DAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT HUTAN AMAZON DI BRAZIL**

²⁶ Sue Branford , 2020, *NGOs charge Brazil's Bolsonaro with risk of indigenous 'genocide' at United Nation*. <https://news.mongabay.com/2020/03/ngos-charge-Brazils-bolsonaro-with-indigenous-genocide-at-un/>. di akses pada tanggal 12 juli 2020

²⁷ FAO organizational chart, (2020), *At home in the Amazon: Protecting biodiversity and livelihoods together* <http://www.fao.org/in-action/at-home-in-the-Amazon/en/>. di akses pada tanggal 12 juli 2020

²⁸ Conrado da Cruz, D & dkk, (2020), *An overview of forest loss and restoration in the Brazilian Amazon* link springer artikel, Hlm. 2

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Masyarakat Adat Hutan Amazon dalam menghadapi Kebijakan Presiden Bolsonaro Berdasarkan Hukum Internasional?
2. Bagaimana Kebijakan Negara-negara dalam Menghadapi deforestasi di Hutan Hujan Amazon Brazil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat hutan Amazon dalam menghadapi kebijakan Presiden Bolsonaro berdasarkan hukum internasional.
2. Menganalisis kebijakan dan inisiatif negara-negara dalam penanggulangan deforestasi di hutan hujan Amazon.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dengan judul “ Analisis Hukum Internasional Terkait Deforestasi dan Hak-Hak Masyarakat Adat Hutan Amazon Di Brazil” adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Bermanfaat sebagai bahan dalam penyusunan tesis yang merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi program pascasarjana, Strata Dua (S2) pada Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, penelitian ini juga bermanfaat dalam memperkaya wawasan dan pemahaman penulis terkait dunia hukum internasional kiranya menjadi acuan dalam upaya perlindungan hukum agar terciptanya suatu kepedulian untuk lebih berkontribusi dalam perlindungan hukum internasional terhadap wilayah hutan Amazon dan hak-hak masyarakat adat hutan Amazon di Brazil.

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat sebagai rujukan dan referensi dalam berbagai penelitian yang berfokus pada kajian hukum internasional khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan deforestasi di hutan hujan Amazon di Brazil demi terwujudnya penelitian yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Manfaat praktis

Bermanfaat memberikan gambaran mengenai akar permasalahan hukum di hutan hujan Amazon Brazil, memaparkan segala bentuk reaksi masyarakat internasional dan organisasi internasional dalam menilai permasalahan di hutan hujan Amazon Brazil, serta memaparkan potensi potensi konflik yang lebih besar dengan adanya kebijakan presiden Jair Bolsonaro menyangkut hak-hak masyarakat adat Brazil terkait sumber daya hutan hujan Amazon. Dengan adanya pemaparan ini, dapat menjadi sumber informasi *credible* dalam menilai dan memahami masalah konflik di hutan

hujan Amazon Brazil sehingga lebih bijaksana dalam menentukan sikap terhadap konflik tersebut.

E. Orisinal Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan media elektronik/online. Keaslian penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan dibidang kajian yang diteliti antara peneliti peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yaitu :

1. Tesis “ *The Securitization of Brazil’s Environment under the Bolsonaro Administration*” oleh Janni PostaMaster’s Thesis Development and International Relations Specialization in Latin American Studies Tahun 2020. Penelitian tersebut membahas mengenai “*How is the Bolsonaro administration approaching the securitization of the Brazilian environment?*” “Bagaimana pemerintahan Bolsonaro mendekati sekuritisasi lingkungan hidup orang Brazil ?” Kesimpulan dari penelittian ini adalah seluruh analisis mengidentifikasi tiga poin utama dalam pendekatan Bolsonaro terhadap lingkungan:

- a. Pemilihan Bolsonaro didukung oleh kurangnya keamanan publik di Brazil dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Faktor-faktor tersebut

menambah kemenangan Jair Bolsonaro dalam perebutan kursi Presiden. Ini juga menandakan bahwa kekhawatiran tentang mengamankan file lingkungan belum menjadi prioritas dalam agenda Bolsonaro. Sebaliknya masalah lingkungan telah dibayangi oleh topik lain.

- b. Keragaman masyarakat Brazil telah menambah kurangnya perhatian terhadap sekuritisasi lingkungan. Karena adanya perbedaan prioritas dalam pemanfaatan Amazon, ancaman terhadap ekosistem keanekaragaman hayati dan penduduk asli telah menimbulkan keprihatinan yang besar di kancah internasional sehingga mengakibatkan tekanan yang mengubah wacana terhadap lingkungan.
- c. Bolsonaro menganggap campur tangan atau intervensi internasional dalam kasus perlindungan lingkungan sebagai ancaman terhadap kedaulatan Brazil. Oleh karena itu, langkah-langkah dalam meningkatkan keamanan telah diambil terhadap Amazon untuk melunakkan kritik internasional. Langkah seperti ini menghasilkan pembentukan *Council of the Amazon*.

Meskipun Bolsonaro memotong anggaran kawasan perlindungan wilayah adat dan berniat membukanya untuk bisnis, kebakaran hutan Tahun 2019 memberikan tekanan internasional yang luar biasa pada Brazil. Karena itu, pemerintahannya memperkenalkan *Council of the Amazon* yang harus memastikan perlindungan dan pembangunan berkelanjutan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah

pertama penelitian diatas mengkaji tentang pendekatan Bolsonaro dan pemerintahannya terhadap pengamanan lingkungan di Brazil. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang peningkatan deforestasi akibat kebijakan dan pelemahan Undang-undang lingkungan yang dilakukan Bolsonaro untuk mengeksplorasi hutan Amazon dalam rangka peningkatan sektor ekonomi dinegara tersebut.

2. Penelitian yang dilakukan Terhi Talvikki Raikas pada Tahun 2019 Program Ilmu Hukum Internasional Dan Hak Asasi Manusia AKADEMI ABO Swedia dengan judul tesis "*The Amazon is on fire – States' responsibility to protect the Amazon environment from a human rights perspective*" dalam penelitian ini yang bersangkutan mengambil dua rumusan masalah yaitu:

- a. Apakah lingkungan dapat dianggap sebagai hak asasi manusia dan bagaimana lingkungan dan hak-hak masyarakat adat terkait satu sama lain. Aspek-aspek tersebut penting, karena selanjutnya perlu dibicarakan jika negara seperti Brazil memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungannya berdasarkan Hukum internasional.
- b. Apakah kerusakan lingkungan yang masif seperti pembakaran hutan hujan di Amazon dapat dituntut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Sekalipun tidak dapat secara tepat digambarkan sebagai satu bentuk intervensi khusus, perlu dipahami bagaimana badan-badan internasional mencoba untuk menyelesaikan situasi sementara mereka menuntut para pelaku dan mengintervensi masalah internal negara tertentu

dengan cara tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sekarang ada banyak kemungkinan untuk melakukan intervensi dalam situasi di mana negara tertentu merusak lingkungan. Ini juga berarti bahwa, apakah orang Brazil melanjutkan tradisi *queimada* di masa depan, negara lain dan komunitas internasional memiliki kemungkinan untuk ikut campur dalam situasi tersebut. Namun, karena status lingkungan yang tidak jelas dalam hukum internasional, mereka hanya memiliki hak untuk campur tangan dalam situasi dan melanggar kedaulatan negara Brazil dengan melakukan itu. Mereka tidak akan memiliki kewajiban hukum yang layak untuk melakukan itu selama lingkungan bukan merupakan hak asasi manusia internasional yang resmi, lingkungan tidak diberi haknya sendiri atau ekosida tidak diakui sebagai kejahatan internasional.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pertama, penelitian diatas mengkaji tentang apakah negara asing memiliki hak untuk campur tangan dalam situasi di negara tertentu yang merusak lingkungan atau melakukan kejahatan lingkungan yang serius atau kerusakan lingkungan serius lainnya. *Queimada*, musim pembakaran tradisional di Brazil, digunakan sebagai contoh utama. Topik ini menjadi mutakhir di tingkat internasional pada Tahun 2019. Namun, sumber daya alam termasuk dalam undang-undang nasional, bahwa membakar lahan di wilayah "paru-paru dunia" sangat merugikan hak-hak orang lain di kedua negara tetangga dan juga di semua bagian lain dari dunia, karena "paru-

paru" sangat penting bagi ekosistem global. Untuk alasan ini, dapat dipertanyakan apakah akan ada alasan untuk mengatakan bahwa pembakaran Amazon melanggar hak asasi manusia seluruh umat manusia.

Meneliti topik tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional belum mengatur masalah tersebut, sehingga masalah ini pada masing-masing negara. Dalam kasus hutan hujan Amazon, terlepas dari kenyataan bahwa hutan hujan penting bagi seluruh dunia, negara bagian yang ada di wilayahnya bertanggung jawab atas sumber daya alamnya. Sebagai kesimpulan, ada alasan untuk mulai menyebut hutan hujan Amazon sebagai salah satu milik bersama global. Melindungi hutan hujan Amazon sudah bisa dihitung sebagai *erga omnes*.

Konsep perlindungan lingkungan global masih cukup lemah, karena arti penting perlindungan lingkungan baru dipahami selama beberapa dekade. Artinya, konsep perlindungan lingkungan internasional belum memiliki peluang untuk berkembang dengan baik. Tampaknya masih banyak ketidakpastian tentang hak asasi manusia dan masalah hukum lainnya, misalnya peran intervensi ekologis. Terlepas dari kemungkinan ketidakpastian, negara-negara lain dan komunitas internasional telah memiliki banyak kemungkinan untuk campur tangan dalam situasi di mana Brazil atau negara lain merusak lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak hal penting yang harus dilakukan. Intervensi ekologis belum didefinisikan dalam hukum internasional. Apabila pelaku ekosida dapat dituntut maka komunitas

internasional akan dapat menghentikan negara-negara dari perusakan lingkungan dan mengadili mereka dengan benar. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang perlindungan hukum internasional terkait proteksi hutan Amazon Brazil dari aktivitas deforestasi dan perlindungan Hukum masyarakat adat dalam hukum internasional .

3. Penelitian yang dilakukan Marina Cases Sánchez pada Tahun 2020 "*The International Criminal Court to the rescue of the home and lives of the Brazilian indigenous peoples*" universitas PADUA Program Master Eropa dalam Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi.

Penelitian tersebut membahas saling ketergantungan antara hak untuk hidup bermartabat dan damai serta hak atas lingkungan yang sehat menjadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi yang menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan telah mengubah kerusakan lingkungan menjadi salah satu ancaman utama bagi perdamaian dan keamanan internasional. Di antara ekosistem yang paling terancam adalah hutan, yang penting untuk mitigasi perubahan iklim; Selain itu, kekayaan alam tersebut merupakan rumah bagi jutaan penduduk asli yang kehidupannya terkait erat dengan lingkungan alam di sekitarnya. Namun, kerusakan hutan secara tidak proporsional mempengaruhi kelompok masyarakat adat; ini merupakan penduduk asli yang tinggal di Amazon Brazil. Sejak pemilihan Presiden baru Brazil pada Oktober 2018, Penduduk asli Brazil telah mengalami gelombang kekerasan, invasi, dan perusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya

di wilayah mereka yang membahayakan kelangsungan hidup mereka. Fokus penelitian ini adalah menganalisis apakah serangan terhadap masyarakat adat dan perusakan sistematis atas tanah mereka, mulai Januari 2019, dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemusnahan dan pemindahan paksa masyarakat adat Brazil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma.

Penelitian lebih lanjut menilai apakah dugaan kejahatan dapat diselidiki dan dituntut oleh mahkamah pidana Kriminal Internasional. Untuk itu, dievaluasi apakah kekerasan yang dilaporkan terhadap masyarakat adat dan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan sejak Januari 2019 telah memenuhi unsur-unsur dugaan kejahatan tersebut. Hasil penelitian membuktikan bahwa prinsip-prinsip saling melengkapi dan gravitasi terpenuhi dan bahwa Mahkamah Pidana Internasional dapat berada dalam posisi menyelidiki dan menuntut kejahatan yang dituduhkan. Temuan penelitian juga mendukung adanya kejahatan pemusnahan dan pemindahan paksa penduduk asli Brazil Akhirnya, juga dinilai apakah Presiden Brazil dapat dituntut secara pidana karena mendorong dilakukannya kejahatan ini Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak-hak masyarakat adat hutan amazon Brazil dalam menghadapi pemindahan paksa dan genocide oleh pemerintahan presiden Bolsonaro

Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Penyelidikan oleh ICC atas kejahatan yang dilakukan terhadap penduduk

asli Brazil mungkin penting untuk mengakhiri situasi saat ini yang diderita masyarakat adat dan hutan Amazon Brazil. Sangatlah penting untuk menghentikan tindakan kriminal ini karena tindakan tersebut menghasilkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi komunitas adat, hutan Amazon, dan komunitas internasional secara keseluruhan.

Hilangnya komunitas adat menyebabkan hilangnya manusia yang tak ternilai, pengetahuan yang tak terhitung banyaknya tentang salah satu hutan terpenting di dunia. Karena pentingnya hutan Amazon untuk keseimbangan dunia, menghentikan pemusnahan dan pemindahan paksa masyarakat adat merupakan hal mendasar untuk menjamin pelestariannya dan tindakan yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup generasi dunia saat ini dan yang akan datang. 273 Penyelidikan dan penuntutan kasus Amazon Brazil oleh ICC dapat memiliki efek pencegahan yang signifikan, mencegah dilakukannya kejahatan berdasarkan Statuta Roma yang melibatkan perusakan lingkungan. Hak atas lingkungan yang aman dan sehat adalah elemen terpenting bagi kehidupan; dan, pelestarian alam merupakan hal mendasar untuk menjamin “perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia”.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Cristina Muller pada Tahun 2020 *“Brazil and the Amazon Rainforest Deforestation, Biodiversity and Cooperation with the EU and International Forums”* Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies Directorate-General for Internal Policies “

Penelitian tersebut membahas *Tindakan Ue Dan Dampak Lingkungan Dari Perjanjian Eu-Mercosurassociation* penelitian ini menemukan bahwa Tindakan pada tingkat bilateral yang mengelak dari pemerintah nasional, dan memprediksi bantuan langsung di tingkat negara bagian di Amazonia telah berhasil. Kemitraan di bidang kehutanan, yaitu VPA-FLEGT, dapat meningkatkan praktik perdagangan kayu yang lebih baik, terutama jika mereka terkait dengan pertukaran teknologi di bidang penebangan hutan dan pengolahan kayu, selain restorasi lanskap lingkungan. Mengurangi deforestasi yang diwujudkan membutuhkan berbagai tindakan: menegosiasikan penyertaan mekanisme pengaduan dalam rezim perdagangan saat ini; bekerjasama dengan konsumen dan sektor swasta di UE untuk menciptakan permintaan akan rantai pasokan bebas deforestasi; memperjelas undang-undang UE untuk rantai pasokan di negara-negara hutan tropis; menerapkan undang-undang dengan cermat, mendorong pembeli untuk mengunjungi rantai pasokan dan pasar untuk memperjelas persyaratan; mendorong investasi dalam pengelolaan hutan, restorasi lanskap, dan ekonomi bio-hutan.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Dalam pembuatannya selama 20 Tahun, teks Perjanjian EU-Mercosur Association mencerminkan komitmen global yang telah lama ada di mana perdagangan harus mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan cara setiap penandatanganan mencapai perjanjian lingkungan multilateral. Di sisi Mercosur, ini menyoroti dan menjawab kekhawatiran yang disuarakan oleh

Brazil yaitu hak kedaulatan para penandatangan untuk "penegakan hukum untuk melindungi kesehatan dan lingkungan, termasuk dalam kasus informasi ilmiah yang tidak meyakinkan."

Kerjasama Uni Eropa dan Brazil menimbulkan risiko tinggi yang mewujudkan produk-produk deforestasi akan menjadi norma dalam hubungan perdagangan antara dua blok ekonomi, yang melanggar standar domestik dan internasional. Desakan UE pada ketentuan terhadap keberlanjutan dalam Kesepakatan memenuhi harapan publiknya sendiri, dan menunjukkan koherensi dengan investasi blok di forum multi-lateral seperti UNFCCC dan pembiayaan lingkungan di bawah lembaga *Bretton Woods*. Namun, kuncinya adalah bahwa UE mampu menunjukkan komitmennya untuk mengkonsolidasikan persyaratan lingkungan yang diterapkan di dalam wilayahnya sendiri, yaitu 'garis merah' yang telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian harus menghormati prinsip timbal balik. Meskipun deklarasi baru-baru ini oleh pemerintah Brazil tampaknya bertentangan dengan komitmen negara tersebut terhadap perjanjian lingkungan internasional.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pertama penelitian diatas mengkaji tentang upaya internasional dalam perlindungan Hutan Hujan Amazon Brazil, Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana kebijakan dan inisiatif negara-negara dalam penanganan deforestasi hutan Amazon Brazil.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Cristina Muller pada tahun 2020 *“Brazil and the Amazon Rainforest Deforestation, Biodiversity and Cooperation with the EU and International Forums”* Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies Directorate-General for Internal Policies “

Penelitian tersebut membahas tindakan UE dan dampak lingkungan dari perjanjian EU-Mercosur Association. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan pada tingkat bilateral yang mengelak dari pemerintah nasional, dan memprediksi bantuan langsung di tingkat negara bagian di Amazonia telah berhasil. Kemitraan di bidang kehutanan, yaitu VPA-FLEGT, dapat meningkatkan praktik perdagangan kayu yang lebih baik, terutama jika mereka terkait dengan pertukaran teknologi di bidang penebangan hutan dan pengolahan kayu, selain restorasi lanskap lingkungan. Mengurangi deforestasi yang diwujudkan membutuhkan berbagai tindakan: menegosiasikan penyertaan mekanisme pengaduan dalam rezim perdagangan saat ini bekerjasama dengan konsumen dan sektor swasta di UE untuk menciptakan permintaan akan rantai pasokan bebas deforestasi; memperjelas undang-undang UE untuk rantai pasokan di negara-negara hutan tropis; menerapkan undang-undang dengan cermat, mendorong pembeli untuk mengunjungi rantai pasokan dan pasar untuk memperjelas persyaratan; mendorong investasi dalam pengelolaan hutan, restorasi lanskap, dan ekonomi bio-hutan.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Dalam pembuatannya selama 20 tahun, teks Perjanjian EU-Mercosur Association mencerminkan komitmen global yang telah lama ada di mana perdagangan harus mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan cara setiap penandatanganan mencapai perjanjian lingkungan multilateral. Di sisi Mercosur, ini menyoroti dan menjawab kekhawatiran yang disuarakan oleh Brasil yaitu hak kedaulatan para penandatanganan untuk penegakan hukum untuk melindungi kesehatan dan lingkungan, termasuk dalam kasus informasi ilmiah yang tidak meyakinkan.

Kerjasama Uni Eropa dan Brazil menimbulkan risiko tinggi yang mewujudkan produk-produk deforestasi akan menjadi norma dalam hubungan perdagangan antara dua blok ekonomi, yang melanggar standar domestik dan internasional. Desakan UE pada ketentuan terhadap keberlanjutan dalam Kesepakatan memenuhi harapan publiknya sendiri, dan menunjukkan koherensi dengan investasi blok di forum multi-lateral seperti UNFCCC dan pembiayaan lingkungan di bawah lembaga *Bretton Woods*. Namun, kuncinya adalah bahwa UE mampu menunjukkan komitmennya untuk mengkonsolidasikan persyaratan lingkungan yang diterapkan di dalam wilayahnya sendiri, yaitu 'garis merah' yang telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian harus menghormati prinsip timbal balik. Meskipun deklarasi baru-baru ini oleh pemerintah Brasil tampaknya bertentangan dengan komitmen negara tersebut terhadap perjanjian lingkungan internasional.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pertama penelitian diatas mengkaji tentang upaya internasional dalam perlindungan Hutan Hujan Amazon Brazil, Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang bagaimana kebijakan dan inisiatif negara- negara dalam penanganan deforestasi hutan Amazon Brazil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan Amazon

Hutan hujan Amazon mencakup area seluas 7 juta km² dan merupakan hutan hujan terbesar di dunia yang membentang di sembilan negara: Brazil, Kolombia, Peru, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Sekitar 60% dari hutan Amazon terletak di Brazil dan 40% lainnya dimiliki oleh 8 negara lain. Hutan Hujan Amazon memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan banyak spesies yang belum dideskripsikan. Perkiraan jumlah spesies tumbuhan dan hewan sangat bervariasi. Menurut publikasi terbaru World Wildlife Fund (WWF), hutan hujan Amazon memiliki sekitar 40.000 spesies tumbuhan, 427 spesies mamalia, 1294 spesies burung, 378 spesies reptil, 427 spesies amfibi, dan 3000 spesies ikan. Ini adalah angka minimum karena spesies baru terus ditemukan.

Hutan Hujan Amazon memiliki karakteristik curah hujan yang tinggi. Akibatnya, pemandangannya menjadi hijau sepanjang tahun. Hutan hujan Amazon dapat dibagi lagi menjadi tipe vegetasi yang berbeda. Bagian terbesar terdiri dari 'lahan kering'. Jenis hutan Amazon yang belum diganggu oleh manusia ini didominasi oleh pepohonan yang mampu tumbuh setinggi 50 m, dan karena minimnya cahaya, vegetasi lantai hutan terbuka dan mudah dijangkau. Selain terra firme, wilayah Amazon memiliki dua jenis hutan yang tergenang secara musiman yaitu hutan igapo dan hutan varzea. Igapo hutan terdiri dari spesies tumbuhan yang tumbuh di sepanjang sungai

air hitam yang memiliki konsentrasi asam humat tinggi, yang menentukan jenis vegetasi tertentu di sekitarnya di mana hutan varzea tumbuh di sepanjang sungai air putih yang membawa sedimen subur dari gunung berapi Andes Pegunungan, dan memiliki konsentrasi tertinggi keanekaragaman spesies di Amazonia.²⁹

Amazon memiliki sejarah panjang pemukiman manusia. Bertentangan dengan kepercayaan populer, masyarakat yang cukup besar dan menetap dengan kompleksitas besar ada di hutan hujan Amazon. Masyarakat ini memproduksi tembikar, membuka bagian hutan hujan untuk pertanian, dan mengelola hutan untuk mengoptimalkan distribusi spesies yang berguna. Gagasan tentang Amazon yang masih perawan sebagian besar merupakan hasil dari kehancuran populasi setelah kedatangan orang Eropa pada abad keenam belas. Studi menunjukkan bahwa 11,8 persen dari hutan terra firme Amazon bersifat antropogenik yang dihasilkan dari pengelolaan keanekaragaman hayati yang cermat oleh masyarakat adat. Namun, tidak seperti mereka yang menggunakan teknik budidaya saat ini, orang Amazon ini terbiasa dengan realitas ekologi lingkungan mereka sejak lima ribu Tahun percobaan, dan mereka memahami bagaimana mengelola hutan hujan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka melihat pentingnya menjaga keanekaragaman hayati melalui mozaik hutan alam, lapangan terbuka, banyak dari populasi ini ada di

²⁹ Dulce Helena Siqueira Silva & dkk, 2010, *Plant Diversity from Brazilian Cerrado and Atlantic Forest as a Tool for Prospecting Potential Therapeutic Drugs*, research Sao Paulo State University, Araraquara, São Paulo, Brazil, Hlm. 99

sepanjang sungai arung di mana mereka memiliki alat transportasi yang baik, penangkapan ikan yang sangat baik, dan tanah dataran banjir yang subur untuk pertanian dan memperoleh sebagian besar makanannya dengan berburu dan meramu tradisional nomaden.

Hampir semua penduduk bercocok tanam, dengan berburu, mengumpulkan, dan menangkap ikan sebagai sumber makanan sekunder atau tambahan. Biasanya sebuah keluarga memiliki dua kebun: kebun rumah kecil dengan berbagai tanaman, dan kebun yang lebih besar yang mungkin satu hektar di area yang ditanami pisang, ubi kayu, atau padi. Perkebunan ini diciptakan melalui praktek tradisional tebang bakar, sebuah metode pembukaan hutan yang tidak terlalu merusak hutan jika dilakukan dengan cara tradisional. Saat ini hampir tidak ada orang Amerindian hutan yang hidup dengan cara yang sepenuhnya tradisional, meskipun masih ada beberapa lusin kelompok yang hidup dalam isolasi sukarela.

Suku-suku yang tidak dihubungi demikian sebutan mereka, kebanyakan tinggal di Brazil dan Peru³⁰ mendiami sebagian besar hutan hujan Amazon dan kepercayaan tradisional dan budaya mereka telah ada selama berabad-abad, menyediakan tempat penyimpanan bagi sejumlah besar pengetahuan tentang Amazon tropis. Di Brazil, penduduk asli diperkirakan 310.000. Sekitar 280.000 dari individu ini tinggal di dalam kawasan yang secara khusus ditetapkan sebagai cagar. Pada akhir abad

³⁰ Butler Rhett A, 2019, *People in the Amazon Rainforest*, https://rainforests.mongabay.com/amazon/amazon_people.html di akses pada tanggal 11 januari 2021

ke-15, jumlah total masyarakat adat di Amazon dihitung lebih dari 6 juta. Ada 160 masyarakat individu yang berbeda di dalam perbatasan Amazon Brazil yang berbicara dalam 195 bahasa berbeda. Terlepas dari pemukiman tradisional mereka di hutan hujan di Brazil, hak hukum dan konstitusional mereka hanya memberi mereka sekitar 20 persen dari tanah di dalam Amazon Brazil. Dalam sebuah studi oleh konsorsium peneliti AS dan Brazil, laju deforestasi di dalam kawasan lindung adat terhambat dibandingkan dengan lahan yang tidak dilindungi, menandakan bahwa tanah adat dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan penting bagi spesies terancam dan dapat digunakan bersamaan dengan upaya konservasi.³¹

Meskipun tidak sebesar Brazil, masyarakat adat di negara lain yang memiliki hutan hujan tropis (Bolivia, Ekuador, Peru, Kolombia, Guyanas, Venezuela, dan Suriname) semuanya terdiri dari populasi dengan pengetahuan mendalam dan terperinci tentang hutan hujan. Banyak dari pengetahuan ini tentang penggunaan spesies hutan hujan untuk pengobatan tradisional. Orang-orang Tisame di Amazon Bolivia memiliki ciri khas dari pola ini; sekitar 20% dari semua tanaman yang dikonsumsi untuk tujuan pengobatan dan Tisame menggunakan 47 spesies lokal yang berbeda. Ahli botani tropis sering mengandalkan pengetahuan lokal untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi spesies tumbuhan asli, menghubungkan penggunaan budaya dan obat tradisional spesies Amazon dengan dunia sains dan konservasi saat ini.

³¹ Butler Rhett A, *Ibid*

Populasi non-pribumi di Amazon sedang meledak. Dari Tahun 1960-an hingga akhir 1990-an, angka ini tumbuh dari 2 juta menjadi sekitar 20 juta. Seiring dengan perkembangan proyek infrastruktur yang berlanjut di dalam hutan hujan Amazon, migrasi masyarakat non-tradisional akan meningkat dan berkonflik dengan penghuni hutan tradisional, terutama yang tidak dilindungi oleh cagar alam. Dari kelompok masyarakat adat yang diketahui ada pada Tahun 1900, sepertiga dari kelompok ini sekarang telah punah dengan hilangnya populasi ini mengikuti hilangnya keanekaragaman budaya yang menghancurkan, harta karun informasi antropologi, dan mitra untuk masa depan konservasi di Amazon.³²

Terlepas dari kewajiban moral, sejarah, dan budaya untuk mempertahankan tanah adat yang dikuasai masyarakat adat, budaya-budaya tersebut menghadapi berbagai ancaman terhadap keberadaan mereka dari dunia luar. Kontak pertama antara budaya pribumi yang terisolasi membawa serta kematian dari sepertiga hingga setengah populasi dalam beberapa Tahun pertama. Meskipun sebagian besar negara biasanya memiliki undang-undang yang melarang kontak dengan populasi yang terisolasi untuk menghindari kematian terkait kontak, beberapa negara mengesampingkan pembatasan ini untuk tujuan perkembangan. Peru adalah contoh penting ketika larangan kontak dapat dicabut, dengan undang-undang yang disahkan pada Tahun 2006 dan keputusan presiden pada Tahun 2007, keduanya menguntungkan pembangunan daripada

³² Butler Rhett A, *Ibid*

pelestarian budaya. Tidak mengherankan, karena hampir 72 persen Amazon di Peru tersedia untuk eksplorasi minyak dan gas alam. Jelas perhatian tersebut menjadi tanggung jawab negara dan internasional yang harus diberikan pada masalah yang berkembang saat ini untuk pemeliharaan keanekaragaman budaya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat adat di Amazon.³³

B. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.³⁴

Merujuk pada Elizabeth A. Martin dalam buku *Dictionary Of Law*³⁵ bahwa tanggung jawab negara merupakan "*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*" Tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Menurut Sugeng Istanto bahwa Pertanggungjawaban adalah suatu pembuktian

³³ Dr. Dave Lutz for the Amazon Aid Foundation, 2020, *Indigenous People*, <https://amazonaid.Org/indigenous-people/>. Di akses pada tanggal 11 januari 2021

³⁴ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm. 28.

³⁵ Elizabeth A. Martin ed., *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002, Hlm. 477.

pertanggungjawaban yang merupakan hasil perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.³⁶ Setiap orang individu, kelompok maupun negara yang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain dikenakan tuntutan ganti rugi dan pertanggungjawaban.

Secara harfiah hukum Internasional memaknai istilah pertanggungjawaban yaitu *responsibility* dan *liability*. *Responsibility* mengandung makna yakni berupa apa yang secara hukum harus dipertanggungjawabkan kepada satu pihak, sedangkan *liability* yakni kewajiban untuk "*force majeure*" atau perbaikan kerusakan yang terjadi. Pengertian pertanggungjawaban ini tidak selalu harus jatuh bersamaan dengan pengertian kewajiban ganti rugi oleh anggota masyarakat internasional untuk memperbaiki kerusakan.³⁷

Di dalam Pasal 1 pada *Articles on The Responsibility of statea for Internationally Wrongful Act 2001*, menyatakan "*every internationall y wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*" Tanggung jawab Negara (*state responsibility*) adalah prinsip dalam hukum internasional yang mengatur mengenai timbulnya suatu kewajiban Negara kepada Negara lainnya.

³⁶ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, Hlm. 77

³⁷ Kantaatmadja dalam Heribertus U Styardi, Tesis Magister Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial, *Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara akibat Kebakaran Hutan di Indonseia* Tahun 1997, Fakultas Hukum, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 2001, Hlm. 46.

Prinsip ini menegaskan tanggung jawab Negara (*state responsibility*) dan menekankan bahwa negara-negara memiliki hak berdaulat dan bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan mengeksploitasi setiap kekayaan alam yang dimilikinya tidak menimbulkan kerugian/kerusakan terhadap negara lain. Prinsip tersebut di atas, diadopsi dari Prinsip-prinsip Deklarasi Rio, yang menekankan tidak hanya pada kebijakan lingkungan saja, tetapi juga kebijakan pembangunan dalam aktivitas negara sebagai aplikasi pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini sejalan dengan prinsip pencegahan dini (*preventive/precautionary principles*) dengan cara pendekatan kehati-hatian (*precautionary approach*). Sehingga tiap aktivitas Negara seharusnya sudah dipersiapkan dan dilakukan dengan kehati-hatian dan dipersiapkan dengan resiko sekecil mungkin bagi timbulnya dampak lingkungan.

Pada awalnya prinsip tanggung jawab negara dilaksanakan secara internal, yaitu sejauh mana suatu entitas negara gagal dalam memberikan fungsi kedamaian dan kesejahteraan yang layak bagi warganya. Perbedaan signifikan dari bentuk pertanggungjawaban negara terhadap warga negara adalah objek dari penerapan prinsip ini yaitu melibatkan hubungan antara negara atau pemerintah yang melaksanakan fungsi negara dari negara yang bersangkutan. Suatu prinsip pertanggungjawaban negara sebagai salah satu prinsip utama dalam hukum internasional mewajibkan negara yang merugikan Negara lain untuk melakukan suatu

pemulihan kepada negara yang terlibat dalam penegakan lingkungan yang merugikan Negara lain dibebani kewajiban untuk bertanggung jawab kepada Negara yang dirugikan dan memulihkan keadaan seperti semula. Keberadaan hukum lingkungan internasional membuktikan bahwa hukum lingkungan internasional merupakan bagian dari hukum internasional publik.

Philippe Sands mendefinisikan hukum lingkungan internasional,³⁸ *“International environmental law comprises those substantive, procedural and institutional rules of international law which have as their primary objective the protection of the environment,”* yang berarti hukum lingkungan internasional adalah aturan-aturan substantif, prosedural dan institusional dari hukum internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi lingkungan.

Hukum lingkungan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional publik berupa aturan-aturan substantif, prosedural dan institusional yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi lingkungan, membentuk kerja sama antar negara dalam bidang lingkungan, dan mencegah serta menyelesaikan konflik antar negara yang berhubungan dengan permasalahan lingkungan.³⁹

Ida Bagus Wyasa Putra mendefinisikan “Hukum Lingkungan Internasional adalah keseluruhan kaedah, azas-azas, lembaga-lembaga

³⁸ Philippe Sands, 2003, *Principles of International Environmental Law*, Second Edition, Cambridge University Press, New York, Hlm. 15.

³⁹ Philippe Sands, *Ibid.*

dan proses-proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan. Hukum atau keseluruhan kaedah dan azas yang dimaksud adalah keseluruhan kaedah dan azas yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional, yang berobjek lingkungan hidup, yang oleh masyarakat internasional, yaitu masyarakat negara-negara, termasuk subjek hukum internasional bukan negara, diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga- lembaga dan proses kemasyarakatan internasional.⁴⁰

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra, bahwa objek hukum lingkungan internasional berdasarkan pendekatan hukum internasional dan ekologi, dapat diklasifikasikan atas tiga bagian yaitu:

- i. Lingkungan Hidup Sebagai Bagian Wilayah Suatu Negara (*under national jurisdiction*).

Lingkungan hidup sebagai bagian wilayah suatu negara tunduk kepada kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara.⁴¹ Oleh karena itu, Kedaulatan negara ditunjukkan untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan ekonomi di wilayah yurisdiksinya dijamin pelaksanaannya dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 3281 tanggal 12 Desember 1974 tentang *Charter of Economic Rights and Duties of State*. artikel 2 (1) 38. Konsep kedaulatan permanen negara yang

⁴⁰ Ida Bagus Wyasa Putra dari definisi hukum internasional oleh Mochtar Kusumaatmadja, 1982, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta : Bandung, Hlm. 7, dalam Ida Bagus Wyasa Putra. 2003. Hukum Lingkungan Internasional Dalam Perspektif Bisnis Internasional, Refika Aditama, Bandung, Hlm.1.

⁴¹Ida Bagus Wyasa Putra, *Ibid*, Hlm. 6-9

menyangkut sumber daya alam dan ekonomi, sebenarnya merupakan perluasan dari konsep kedaulatan negara yang ditentukan oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 1803 Tahun 1962 yang hanya mencakup masalah yang berkaitan dengan sumber daya alam⁴² terhadap lingkungan hidup dengan demikian berlaku prinsip-prinsip kedaulatan dan yurisdiksi negara, sebagaimana dijelaskan dalam Resolusi Umum PBB No. 3281 tentang *Charter of Economic Right and Duties of States* bahwa, "Setiap negara telah dan akan dengan bebas menjalankan kedaulatan permanen penuh, termasuk pemilikan, penggunaan, dan pembuangan, atas segala kekayaannya, sumber daya alam dan kegiatan ekonomi."

Namun, kedaulatan suatu negara dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dimilikinya tetap diimbangi dengan kewajiban untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap negara atau pihak lain yang berada di luar dari wilayah yurisdiksinya. Sebagaimana yang termuat dalam prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 (*Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*).⁴³

ii. Lingkungan Hidup Yang Berada di Luar Wilayah Suatu Negara (*beyond the limits of national jurisdiction*).

Lingkungan hidup yang berada di luar wilayah suatu negara adalah kawasan-kawasan baik karena sifatnya yang tidak mungkin dikuasai

⁴² Hans Van Houte, "The Law of International Trade", dalam Mahmud Siregar, "GATS dan Kedaulatan Hukum di Bidang Ekonomi", Hlm. 3

⁴³ prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972

maupun karena masyarakat internasional menyepakati untuk tidak menempatkan kawasan-kawasan tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Terhadap kedudukan lingkungan hidup demikian itu berlaku kesepakatan Negara-negara, baik yang dikukuhkan melalui suatu perjanjian maupun yang lahir dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*).⁴⁴

iii. Lingkungan Hidup Sebagai Suatu Keseluruhan (global environment).

Sejak Tahun 1970-an berkembang pandangan tentang lingkungan hidup, lebih tegas lagi disebutkan sebagai lingkungan hidup bumi, sebagai suatu keseluruhan (wholeness), yang diberi lingkungan hidup global (global environment). Pandangan ini memandang lingkungan hidup bumi sebagai suatu ekosistem besar, tempat satu-satunya manusia dapat hidup dan menggantungkan kehidupannya, yang keberlanjutan daya dukungnya tergantung kepada stabilitas kualitas elemen-elemennya. Laporan *World Commission on Environment and Development (WCED)* yang berjudul *Our Common Future* menulis permulaan laporan dengan menyatakan bahwa “Dari luar angkasa, kita melihat sebuah bola kecil dan rapuh yang tidak didominasi oleh kegiatan dan edifice manusia tetapi oleh pola gedeta, lautan, kehijauan, dan tanah kita dapat melihat dan mempelajari bumi sebagai organisme yang kesehatannya bergantung pada kesehatan semua bagiannya.”⁴⁵

⁴⁴ Hans Van Houte, *Loc, Cit*, Hlm 3

⁴⁵ Thomas Hoerber dan Sarah Lieberman, 2019, *A European Space Policy: Past Consolidation, Present Challenges and Future Perspectives*. Routledge, UK. Hlm. 10.

Pandangan demikian melahirkan konsep baru dalam pengaturan internasional perihal pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup, yang antara lain ditandai dengan lahirnya konsep global environment, lingkungan hidup sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*), lingkungan hidup sebagai obyek kepentingan bersama (*common interest*), krisis global (global atau interlocking crisis), usaha bersama untuk mengatasi masalah lingkungan (*common efforts*), dan lain-lain. Oleh karena itu, pandangan tentang konsep global environment semakin menguat, bahwa elemen-elemen lingkungan global pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan membentuk serta memengaruhi kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan, yaitu lingkungan hidup yang terdiri dari elemen-elemen yang berada di dalam wilayah suatu negara, seperti air, tanah, hutan, flora, fauna dan keragaman hayati, dan elemen-elemen lain yang karena sifat atau letaknya tidak dapat dijadikan obyek pemilikan suatu negara, seperti ozon, udara yang senantiasa bergerak, lapisan atmosfer, dan elemen-elemen lain yang berada di luar wilayah setiap negara. Sehingga memungkinkan gerakan-gerakan, usaha-usaha dan partisipasi yang bersifat internasional, yang menembus batas-batas kedaulatan negara, untuk bersama-sama mengatur pemanfaatan dan pengelolaan elemen-elemen lingkungan hidup bumi.⁴⁶

⁴⁶ Hans Van Houte, *Loc, Cit*, Hlm 3

Hukum lingkungan internasional adalah bagian dari hukum internasional. Oleh karena itu, hukum internasional merupakan kerangka dasar dari hukum lingkungan internasional sehingga subyek hukum lingkungan internasional merupakan subyek hukum internasional pada umumnya, yaitu negara, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional bukan negara lainnya. Dalam hukum lingkungan internasional, ada peningkatan peran subyek-subyek bukan negara, terutama subyek-subyek privat yang sebenarnya tidak diterima sebagai subyek hukum internasional, sebab atas dasar konsep global environment yang dideskripsikan dalam obyek hukum lingkungan internasional, ada pemberian kesempatan dan pengakuan oleh negara-negara terhadap peran subyek-subyek bukan negara, dan atas dasar gerakan humanisme universal yang lahir dari konsep global environment yang menempatkan manusia untuk bergerak bersama-sama dalam gerakan lingkungan internasional untuk menentukan sikap terhadap tindakan yang bersifat merusak lingkungan hidup.⁴⁷

Adanya hukum lingkungan internasional ini berarti bahwa adanya suatu hukum yang dibentuk untuk menjaga, mengendalikan serta mengatur hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan dalam ranah internasional baik itu mengenai kerjasama antar negara, pencemaran lintas batas negara dan sebagainya. Peraturan hukum lingkungan internasional ini muncul karena adanya suatu keharusan untuk mengatur,

⁴⁷Alexandre Kiss & Dinah Shelton, 2007, *Guide to International Environmental Law*, Koninklijke Brill NV: Leiden, Belanda, Hlm.3-16

melakukan pengendalian serta melaksanakan suatu kerjasama mengenai kelestarian lingkungan nasional maupun internasional. Adapun sumber-sumber hukum lingkungan internasional adalah sebagai berikut :⁴⁸

1. *International Treaty*

Perjanjian Internasional merupakan perjanjian yang dihasilkan melalui konferensi-konferensi internasional di bidang lingkungan hidup, baik yang bersifat *legally binding* maupun *nonlegally binding* telah menjadi landasan pemberlakuan ketentuan perlindungan lingkungan di tingkat global. Perjanjian-perjanjian internasional itu antara lain, dihasilkan di dalam Konferensi Stockholm 1972, Konferensi Bumi 1992, konferensi bumi untuk pembangunan berkelanjutan 2002, dan lain-lain. Perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup lebih penting, baik bagi sebagai sumber utama hukum lingkungan internasional maupun nasional.

2. *General Principles of Law*

Prinsip-prinsip hukum umum yang merupakan prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari hukum Eropa Barat pada abad ke-19 dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Romawi. Prinsip hukum (umum) tersebut, antara lain, asas bertetangga baik (*good neighbourliness*) dan

⁴⁸Adji samekto, 2009,*Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 118-119.

prinsip pertanggungjawaban negara (*state responsibility*). Prinsip kehati-hatian (*due diligence*).

3. *Judgements and the Teachings of Highly Qualified Writers*

Putusan pengadilan dan ajaran penulis terkemuka merupakan sumber hukum internasional yang berupa keputusan-keputusan hakim dalam kasus-kasus hukum internasional (Yurisprudensi), walaupun kedudukannya merupakan sumber hukum tambahan. Contoh kasus lingkungan *the trailsmelter*. yang diputuskan pada Tahun 1934. Dari keputusan kasus tersebut lahir prinsip dalam hukum lingkungan, yaitu suatu negara di dalam wilayahnya tidak boleh melakukan tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga merugikan negara lain. Prinsip hukum tersebut kemudian diadopsi sebagai salah satu prinsip dalam Deklarasi Stockholm 1972. Selain itu pendapat (ajaran) penulis-penulis terkemuka di dalam hukum (lingkungan) Internasional juga bisa menjadi sumber hukum tambahan.

4. Soft Law

Merupakan hasil kesepakatan Internasional yang tidak bersifat *Legally binding*. Kesepakatan yang dimaksud, misalnya deklarasi-deklarasi yang dihasilkan dalam konferensi internasional yang membahas perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini bisa dicontohkan, Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, Forest Principles 1992, dan Agenda 21.

Ketentuan tersebut walaupun secara formal bersifat Nonlegally Binding, faktanya dapat menjadi dasar bagi hukum nasional.

Dari sumber-sumber hukum lingkungan internasional tersebut telah menghasilkan atau memunculkan adanya beberapa prinsip hukum lingkungan internasional. Prinsip-prinsip tersebut yaitu :

- a. *Principle Of Neighbourlines* yaitu menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan di dalam negaranya sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan pada negara lain. Prinsip ini sering disebut dengan asas bertetangga baik, dimana suatu negara harus menjaga dan mencegah timbulnya perselisihan atau kerugian-kerugian yang dirasakan negara-negara tetangga akibat kegiatan yang terjadi di wilayah Negara tersebut.
- b. *The Prohibition of Abuse of Rights* yaitu prinsip yang menentukan bahwa negara tidak boleh menyalahgunakan haknya untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan secara global.
- c. *The Duty to Prevent Principle* yang menentukan bahwa setiap Negara berkewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak boleh membiarkan terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa berasal dari kegiatan di dalam negerinya dan kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.
- d. *General Prohibition to Pollute Principle*, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya suatu negara dilarang untuk melakukan

- tindakan di dalam negaranya sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di tingkat global.
- e. *The Duty to Inform Principle*, prinsip ini menentukan bahwa setiap Negara harus melakukan kerja sama internasional dalam mengatasi kerusakan lingkungan global dengan saling memberikan informasi tentang penyebab kerusakan dan cara menanggulangi kerusakan lingkungan global.
 - f. *The Duty to Negotiate and Cooperate Principle*, prinsip ini menentukan bahwa negara harus bekerja sama dan melakukan negoisasi untuk menyelesaikan kasus lingkungan yang menyangkut dua negara atau lebih. Prinsip ini merupakan penjabaran penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum Internasional.
 - g. *Intergenerational Equity Principle*, prinsip ini diterjemahkan sebagai prinsip keadilan antar generasi. Prinsip ini menentukan bahwa generasi sekarang tidak boleh melakukan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam sedemikian rupa sehingga generasi mendatang bisa memperoleh kesempatan yang sama yaitu mendapatkan lingkungan yang sehat.
 - h. *Common Heritage and Common Concern of Humankind*, yaitu dimanaprinsip ini menentukan bahwa lingkungan adalah warisan bersama dan kepedulian bersama, artinya harus dijaga dan dilestarikan untuk dijadikan warisan pada generasi mendatang.

- i. *Precaution Principle*, merupakan Asas kehati-hatian pertama kali muncul sebagai sebuah asas pengelolaan lingkungan di dalam hukum lingkungan Jerman, dengan istilah *Vorsorgeprinzip*, yang berarti *foresight* (tinjauan ke masa depan) dan *taking care* (berhati-hati). mewajibkan negara untuk menghindari terjadinya kerusakan/pencemaran lingkungan dengan melakukan perencanaan secara hati-hati. Prinsip ini juga menjadi pembenaran bagi program pencegahan dan penanggulangan pencemaran secara besar-besaran, melalui pemberlakuan teknologi terbaik (*best available technology*) untuk meminimasi kemungkinan terjadinya pencemaran.⁴⁹ Prinsip ini merupakan prinsip kewaspadaan dimana suatu negara harus berhati-hati dan memantau setiap kegiatan di negaranya agar tidak terjadi adanya pencemaran lingkungan. Prinsip ini juga disebut sebagai asas kehati-hatian.
- j. *Responsibility for Transboundary Harm* yaitu prinsip yang mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap kerugian lintas batas. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara mempunyai tanggung jawab untuk mencegah adanya kegiatan yang mengakibatkan kerugian terhadap negara lain. Prinsip ini juga mengatur bahwa suatu negara harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian terhadap negara lain apabila terjadi pencemaran lintas batas.

⁴⁹T. O’Riordan, J. Cameron and A. Jordan, *Reinterpreting the Precautionary Principle*, Cameron May, London, 2001, Hlm. 19-20.

k. *Polluter Pays Principle*, secara teoritis, Prinsip Pencemar Membayar pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan ekonomi dalam rangka pengalokasian biaya-biaya bagi pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi kemudian memiliki implikasi bagi perkembangan hukum lingkungan internasional dan nasional, yaitu dalam hal tanggung jawab ganti kerugian atau biaya-biaya lingkungan yang harus dipikul oleh pejabat publik.⁵⁰ Jadi prinsip ini merupakan prinsip yang menentukan bahwa pencemar haruslah membayar atau mengganti rugi atas pencemaran lingkungan yang terjadi.

C. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Untuk itu, sejak awal perencanaan kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan lingkungan, akibat pembentukan suatu kondisi lingkungan yang baru, baik yang menguntungkan, maupun yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan.⁵¹

Menurut Jaya, Pembangunan Berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada

⁵⁰ Alan Boyle, *Impact of International Law and Policy" dalam Environmental Regulation and Economic Growth (Alan Boyle, ed.)*, Clarendon Press, Oxford, 1994, hlm. 179.

⁵¹ Landasan Teori, pembangunan http://2frameit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-pembangunan_05.html. di akses pada tanggal 20 november 2020

masa kini maupun masa mendatang. Tujuan akhir dari setiap usaha pembangunan adalah memperlakukan manusia untuk memperbaiki kondisi dimana manusia dapat memperbesar pilihan dalam pembangunan dengan memiliki makna melakukan perubahan demi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang lebih baik.⁵²

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah sejak lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada Tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada Tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* dalam kesimpulannya bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam yang tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (on sustainable basis).⁵³

Meskipun mendapatkan kritikan yang tajam dari para ekonom karena lemahnya fundamental ekonomi yang digunakan dalam model *The Limit to Growth*. Namun buku tersebut cukup menyadarkan manusia akan

⁵² Kumpulan tulisan berjudul, 1998, "Dimensi Manusia dalam Pembangunan Berkelanjutan" Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hlm. 8.

⁵³ Jaya, Askar. *Ibid*, Hlm. 2

pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat.⁵⁴

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakekatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi pada masa ini maupun masa mendatang. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (1990) pembangunan (yang dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu : (1) tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources* ; (2) tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* atau *replaceable resource*.⁵⁵

Senada dengan konsep diatas, Sutamuhardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan.⁵⁶

- i. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber

⁵⁴ Jaya, Askar. *Ibid*, Hlm. 2

⁵⁵ Jaya, Askar. *Ibid*, Hlm. 2

⁵⁶ Jaya, Askar. *Ibid*, Hlm. 3

daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.

- ii. *Safeguarding* atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadinya gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
- iii. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata-mata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.
- iv. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa mendatang (inter temporal).
- v. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- vi. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Dari sisi ekonomi, Fauzi (2004) mengatakan setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, menyangkut

alasan moral, generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama. Kedua, menyangkut alasan ekologi, keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi. Faktor ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (*intergeneration welfare maximization*).⁵⁷

Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, sumber-sumber daya alam harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan

⁵⁷ Jaya, Askar. *Ibid*, Hlm. 3

alam, harus di usahakan agar tidak merusak Tata Lingkungan Hidup Manusia, untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus memperhatikan keseimbangan lingkungan, kelestarian dan kemampuannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, dan bagi generasi mendatang.

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam Hasil KTT Bumi di Rio De Janeiro Tahun 1992, mengandung dua gagasan penting, yaitu, Gagasan Kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk mendukung hidup dan Gagasan Keterbatasan, yaitu keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.⁵⁸

Selain itu, Pembangunan berkelanjutan juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Memberi kemungkinan kepada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung ;
2. Memanfaatkan sumber alam sebanyak alam atau teknologi pengelolaan maupun menghasilkannya secara lestari ;
3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama baik di daerah dan kurun waktu yang

⁵⁸ Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup, <http://uwityangyoyo.wordpress.com/2011/12/01/348>. Di akses pada 20 November 2020

sama maupun di daerah dan kurun waktu yang berbeda secara sambung menyambung ;

4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok sumber alam dan melindungi serta mendukung perikehidupan secara terus-menerus ;
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memperhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung perikehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang⁵⁹

Setiap kegiatan pembangunan, di mana pun dan kapan pun pasti akan menimbulkan dampak. Dampak disini dapat bernilai positif yang berarti memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dan dapat berarti negatif yaitu, timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.

Dampak positif pembangunan berkelanjutan sangatlah banyak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang lebih baik, maju, sehat dan seimbang;
2. Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan menumbuh kembangkan kemampuan dunia usaha nasional ;
3. Mamperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha;

⁵⁹ R.M. Gatot Soemartono, 1999, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 145-146

4. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional⁶⁰

Demikian pula dampak positif pembangunan terhadap lingkungan hidup, misalnya terkendalinya hama dan penyakit, tersedianya air bersih, terkendalinya banjir, dan lain-lain. Adapun dampak negatif akibat kegiatan pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan yaitu masalah Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Dengan kata lain, pembangunan yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan dikemudian hari.⁶¹ seperti : Meningkatnya kemiskinan, Bencana alam, Perubahan iklim dan Krisis keuangan.

Isu pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada integrasi pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan merupakan tantangan berat bagi para pengambil kebijakan di setiap Negara⁶² dimana Implementasi kebijakan selalu menjadi perhatian utama sebagai objek penelitian, karena sering mengalami banyak persoalan. Jika persoalan tersebut tidak diantisipasi sebelumnya, maka akan mengalami kesulitan

⁶⁰ R.M. Gatot Soemartono, *Ibid*, Hlm. 72-73

⁶¹ Jaya, Askar. 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*. Tugas Individu Semeseter Ganjil 2004. Pengantar Falsafah Sains (PPS-702). Hal 1.

⁶² Madani, 2020, Pembangunan berkelanjutan .<http://madaniberkelanjutan.id/2020/07/21/pembangunan-berkelanjutan>. Di akses pada tanggal 21 November 2020

dalam pencapaiannya. Apabila salah satu Negara yang ikut melaksanakan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs) yang diberlakukan sejak bulan Januari Tahun 2016.⁶³

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia pada bulan September 2015 dimana kesepakatan akhir dalam sidang PBB yang ke 70 yang di selenggarakan di New York tersebut adalah implementasi serta agenda mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2030.⁶⁴

SDGs merupakan kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada Tahun 2000 dan berakhir pada akhir Tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 Tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran⁶⁵ dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran.

⁶³ Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. LN 2017/No. 136. LL Setkab.

⁶⁴ Abrar, Fauzi, 2018, *SDGs Untuk Dunia Yang Lebih Baik*, artikel Brand Indonesia Baik <http://indonesiabaik.id/infografis/sdgs-untuk-dunia-yang-lebih-baik>. Di akses pada tanggal 21 November 2020

⁶⁵ Sari, Dian Anita, dkk., 2018. SDGs dan Peranan Perguruan Tinggi Menciptakan Social Entrepreneur pada Mahasiswa. Buletin Bisnis & Manajemen. Vol. 4 (1), Hal. 41-47

MDGs memberikan tanggung jawab yang besar pada target capaian pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju. Secara proses MDGs juga memiliki kelemahan karena penyusunan hingga implementasinya bersifat eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran stakeholder non-pemerintah, seperti *Civil Society Organization*, Universitas/Akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya. Berbeda dengan pendahulunya, SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasarnya. SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh Negara baik negara maju, negara berkembang, dan negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.⁶⁶

Proses perumusan SDGs juga mengedepankan proses yang partisipatif. Terbukti sejak Tahun 2013 Sekretaris Jenderal PBB memberikan ruang yang lebih luas kepada stakeholder non-pemerintah untuk terlibat dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Pasca-

⁶⁶ Pupin Astuti, Dkk, 2020, *Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa Universitas Hasanuddin Tentang Perwujudan Sustainable Development Goals (Sdgs) 2030 Di Inonesia*, Jurnal keilmuan dan penalaran ilmiah universitas hasanuddin, Vol.2 No.1 Januari 2020, Hlm. 41-42

2015. Yakni melalui diadakannya forum konsultasi antar-stakeholder dan *my world survey*, yang merupakan survey yang dilaksanakan oleh PBB sebagai bahan masukan untuk penyusunan SDGs. My world survey adalah global survey bertujuan untuk menangkap pandangan dan aspirasi warga untuk menentukan agenda baru yang baik untuk dunia yang lebih baik. Hasil survey ini yang kemudian dijadikan salah satu pertimbangan untuk menentukan ke 17 tujuan yang ada di SDGs. SDGs membawa 5 prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) *People* (manusia), 2) *Earth* (bumi), 3) *Prosperity* (kemakmuran), 4) *Peace* (perdamaian), dan 5) *Partnership* (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5 P dan menaungi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.⁶⁷ Kepala negara dan pemerintahan yang menyepakati SDGs telah meneguhkan komitmen bersama untuk menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan. Agenda pembangunan ini juga menjanjikan semangat bahwa tidak ada seorangpun yang akan ditinggalkan.

Dijelaskan bahwa setiap orang dari semua golongan akan ikut melaksanakan dan merasakan manfaat SDGs, dengan memprioritaskan

⁶⁷ Amelia Naim Indrawijaya & Dkk, 2019, *Sedekah Jelantah: Sebuah Inisiatif untuk Mempromosikan Sistem "Waste Management" dan untuk Menciptakan Komunitas Mandiri melalui Biofuel*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Vol. 5, No. 2, 2020, Hlm. 580-581

kelompok-kelompok yang paling termarginalkan⁶⁸ khususnya bagi masyarakat adat dalam Agenda 2030 adalah komitmen kuat untuk “tidak meninggalkan siapa pun” dan “menjangkau yang terjauh terlebih dahulu”. Karena masyarakat adat di seluruh dunia masih tertinggal dalam sebagian besar indikator sosial, ekonomi dan politik, mereka harus menjadi jantung dari implementasi Agenda 2030.

Sebagaimana tercantum dalam pembukaan dokumen resolusi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang menyatakan bahwa SDGs “berusaha mewujudkan hak asasi semua orang” dengan penghormatan universal untuk hak asasi manusia dan martabat manusia, supremasi hukum, keadilan, kesetaraan dan non-diskriminasi untuk semua dan menegaskan kembali pentingnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan instrumen hak asasi manusia internasional serta Hukum internasional. Selain itu, pembukaan juga menyoroti pentingnya penerapan Agenda 2030 “dengan cara yang konsisten dengan hak dan kewajiban negara di bawah hukum internasional” Meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam Resolusi.⁶⁹

Berbeda dengan MDGs, SDGs berkomitmen untuk menggandakan hasil pertanian para petani adat skala kecil, pendidikan bagi anak-anak masyarakat adat serta memberdayakan masyarakat adat dalam

⁶⁸ Sekar Panuluh & Meila Riskia Fitri, 2016, *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*, Briefing Paper vol.2, Hlm. 5-6.

⁶⁹ United nation, 2017, *Indigenous Peoples’ Rights and the 2030 Agenda*

melaksanakan dan meninjau kemajuan dalam mencapai tujuan. Selain itu, daftar indikator global yang diusulkan untuk mengukur kemajuan SDGs mencakup beberapa indikator yang diminta oleh masyarakat adat yaitu Sasaran pembangunan berkelanjutan dapat berkontribusi untuk mengamankan kendali masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka.

Target SDG, misalnya, mengakui pentingnya persamaan hak atas sumber daya ekonomi serta pembagian keuntungan yang adil dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional Praktik dan pemeliharaan keanekaragaman benih sejalan dengan upaya mempromosikan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan di antara masyarakat adat akan kebutuhan pengakuan atas sistem penguasaan tanah adat serta situasi komunitas nomaden dan semi nomaden untuk mengamankan hak atas tanah masyarakat adat, tata batas tanah dan sertifikasi serta perlindungan khusus yang sangat penting yaitu terhadap perambahan perampasan tanah.

Termasuk mengamankan akses ke kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial dengan tujuan eksplisit untuk menjangkau mereka yang paling rentan. Untuk mengatasi diskriminasi terhadap masyarakat adat, yang terwakili secara berlebihan di antara kelompok rentan, miskin, buta huruf dan pengangguran, Upaya tambahan ini sangat diperlukan dalam penyediaan layanan sosial di ranah publik secara lebih luas dengan melakukan pendekatan berbasis hak dan peka budaya, karena banyak

masyarakat adat tinggal di wilayah yang beragam secara biologis dan telah mengumpulkan pengetahuan tradisional yang berharga tentang alam dan praktik-praktik berkelanjutan, yang dapat berkontribusi untuk Pencapaian SDGs terkait dengan kelestarian lingkungan.

Sasaran adaptasi perubahan iklim, pengelolaan pemanfaatan lautan, hutan dan sumber daya air yang berkelanjutan, misalnya, mencerminkan prioritas yang telah diminta masyarakat adat selama beberapa dekade untuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati pegunungan, sungai, hutan, lahan basah dan dataran. Masyarakat adat juga dapat berkontribusi terhadap target SDG untuk meningkatkan kesadaran akan gaya hidup yang selaras dengan alam seperti pada target 12.8 dan 4.7 misalnya melalui pengintegrasian pengetahuan adat ke dalam pendidikan formal. Namun, ada beberapa risiko dan celah dalam Agenda 2030. Meskipun tujuan konsumsi berkelanjutan mengakui kebutuhan untuk mengurangi timbunan sampah, tujuan tersebut tidak menyebutkan prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan terkait dengan pembuangan dan penyimpanan bahan berbahaya di wilayah masyarakat adat, sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB.

Agenda 2030 juga memiliki fokus yang kuat pada pariwisata berkelanjutan dan promosi budaya dan produk lokal tetapi tidak secara langsung mengakui, melindungi atau mempromosikan budaya asli sebagai Lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif” dan mencakup target pada pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan

representatif, yang dapat mengatasi akar penyebab kurangnya akses masyarakat adat ke pengambilan keputusan dan hak-hak dasar mereka. Lebih jauh lagi, tujuan 16 bertujuan untuk mempromosikan masyarakat yang damai berdasarkan aturan hukum bersama perlindungan kebebasan dasar dan akses ke keadilan. Hal ini penting mengingat semakin banyaknya masyarakat adat yang mengalami pelecehan, pembunuhan dan penghilangan karena keterlibatan politik mereka dalam masalah lingkungan atau hak asasi manusia. Lebih lanjut, dalam situasi kekerasan, konflik atau pasca konflik, SDGs yang terkait dengan perdamaian dan pengurangan kekerasan dapat mempromosikan akses masyarakat adat ke keadilan transisi, partisipasi dalam proses perdamaian dan perlindungan pembela hak asasi manusia adat.

Terlepas dari kemajuan di atas, tujuan pembangunan berkelanjutan masih memiliki sejumlah kesenjangan dan mungkin juga melibatkan potensi risiko bagi masyarakat adat. Agenda 2030 tidak mencerminkan pengakuan penuh hak kolektif baik dari segi tanah, tetapi juga kesehatan, pendidikan, budaya dan cara hidup. Konsep penentuan nasib sendiri, seperti yang tertuang dalam Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat dan hak penting bagi masyarakat adat untuk mendefinisikan pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya mereka, juga tidak tercermin dengan kuat. Bahkan jika agenda tersebut mengakui kemiskinan sebagai fenomena multidimensi, ada penekanan berulang pada pertumbuhan yang berfokus pada PDB, industrialisasi dan peningkatan produksi, yang berisiko

melemahkan holistik masyarakat adat. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memastikan bahwa Agenda 2030 dilaksanakan sejalan dengan hak-hak masyarakat adat yang ada.⁷⁰

D. Masyarakat Adat (*Indigineous People*)

Indigenous people diartikan sebagai penduduk asli, masyarakat asli atau masyarakat adat. Pengertian ini menunjukkan eksistensi mereka sebagai keturunan penduduk asli yang menetap di sebuah Negara. Menurut Rafael Edy Bosko kata *indigenous* diambil dari bahasa Latin yang akar katanya, *indiganae* yang digunakan untuk membedakan antara orang-orang yang dilahirkan di sebuah tempat tertentu dan mereka yang datang dari tempat lain (*advenae*).⁷¹ Dalam buku *State of the World's Indigenous People* yang diterbitkan oleh PBB pada Tahun 2009 dijelaskan bahwa konsep mengenai indigenous peoples sebenarnya berkembang dari pengalaman Kolonialisme, dimana masyarakat adat mengalami marginalisasi karena invasi yang dilakukan oleh kolonial."⁷²

Pada konteks internasional sangat disadari bahwa pembicaraan mengenai *indigenous people* adalah pembicaraan tentang struktur masyarakat dan praktik kolonial yang megucilkan penduduk asli masih dipertahankan bahkan sebuah negara baru telah dibentuk. Dengan kata lain, konsep *indigenous people* lahir pada konteks dimana penguasa

⁷⁰ United nation, 2017, Indigenous Peoples' Rights and the 2030 Agenda

⁷¹ Majda El Muhtaj, 2008, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 251.

⁷² State of the World's Indigenous Peoples, 2009, Hlm. 6

kolonial masih menjadi kekuatan dominan paska negara-negara terbentuk. Disadari pula bahwa hal itu sangat relevan dengan konteks Amerika, Rusia, Arktik dan banyak tempat di Pasifik. Namun pendefinisian yang demikian kurang sesuai dengan kebanyakan wilayah di Asia dan Afrika dimana kekuasaan kolonial tidak berlanjut ketika negara-negara baru dibentuk oleh penduduk asli.

Perkembangan awal instrument hukum internasional yang membahas hal ini, yaitu Konvensi ILO 169 yang dikeluarkan oleh *International Labor Organization* (ILO) pada Tahun 1989 membedakan dua kelompok yang disebut dengan indigenous peoples dan tribal peoples. yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Konvensi Organisasi Buruh Internasional 169 atau ILO Convention 169 yang menyatakan bahwa "Masyarakat pribumi adalah masyarakat di negara-negara merdeka yang menganggap sebagai pribumi berdasarkan keturunan penduduk yang mendiami negeri itu, atau daerah geografis tempat mereka berasal, pada waktu penaklukan atau penjajahan atau didirikannya batas-batas negara yang ada sekarang dan yang, tanpa memandang status hukumnya, mempertahankan sebagian atau semua lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri" Sementara itu dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa "Masyarakat adat, orang dan bangsa adalah mereka yang, memiliki kontinuitas sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan masyarakat pra-kolonial yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari sektor masyarakat lain yang

sekarang ada di wilayah-wilayah itu, atau bagian-bagiannya. Mereka membentuk sektor masyarakat yang tidak dominan sekarang dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan, dan meneruskan kepada generasi mendatang daerah leluhur mereka, dan identitas etnis mereka, sebagai dasar dari keberadaan mereka sebagai bangsa, sesuai dengan lembaga sosial dan sistem hukum mereka sendiri."⁷³

Perbedaan yang paling mendasar dari kedua konsep itu adalah mengenai penaklukan (*conquest*) dan kelanjutan kolonisasi (*colonization*) yang masih berlangsung sampai hari ini sebagaimana terdapat dalam definisi indigenous peoples. Pada tribal peoples, persoalan kelanjutan kolonisasi bukan menjadi faktor pengidentifikasi. Pada tribal peoples yang diutamakan adalah mengenai perbedaan (*distinguish*) dari aspek sosial, budaya dan ekonomi antara tribal peoples dengan komunitas-komunitas nasional. Sedangkan dari sisi PBB, perkembangan instrument hukum internasional mengenai masyarakat adat didalami secara serius dengan terlebih dahulu melakukan penelitian sistematis mengenai keberadaan masyarakat adat.

Studi tersebut dilakukan oleh sebuah tim yang diketuai oleh Jose Martinez Cobo (*Special-Rapporteur of the UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights*). mengutarakan pendefinisian dan konsep dari masyarakat adat yang diperoleh berdasarkan penelitian yang panjang tentang diskriminasi. Menurutnya masyarakat adat adalah

⁷³ United Nation, 2009, *State Of The World's Indigenous Peoples*, UN, New York, Hlm. 5-6

.⁷⁴"Masyarakat adat atau orang dan bangsa yang memiliki kontinuitas sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan masyarakat pra-kolonial yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari sektor masyarakat lain yang sekarang ada di wilayah-wilayah itu, atau bagian-bagiannya. Mereka membentuk sektor masyarakat yang tidak dominan sekarang dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan, dan meneruskan kepada generasi mendatang daerah leluhur mereka, dan identitas etnis mereka, sebagai dasar dari keberadaan mereka sebagai bangsa, sesuai dengan pola budaya mereka sendiri, lembaga sosial dan sistem hukum

Diskursus mengenai masyarakat adat di PBB mengerucut kepada penggunaan satu istilah. Bila sebelumnya di dalam Konvensi ILO 169 Konvensi ILO 107 menggunakan istilah *indigenous and tribal population*, sedangkan Konvensi ILO 169 menggunakan istilah *indigenous and tribal peoples*. Ketiga, Konvensi ILO 107 mendorong pengintegrasian *indigenous and tribal population* ke dalam sistem negara dan modernitas, sedangkan Konvensi ILO 169 mengatur mengenai pengakuan dan penghormatan etnik dan keberagaman budaya.⁷⁵

Definisi masyarakat adat dianggap lebih dekat dengan istilah masyarakat suku/Tribal Peoples⁷⁶ dibanding Indigenous Peoples.

⁷⁴ Departement of Economic and Social Affair, 2009, State Of The World Indegenous People, United Nation, New York, Hlm. 4

⁷⁵ ILO, 1996-2020, *International labour standards regarding indigenous and tribal peoples* https://www.ilo.org/global/topics/indigenous-tribal/WCMS_502755/lang--en/index.htm di akses pada tanggal 22 November 2020.

⁷⁶ Konvensi ILO No. 169.

Perbedaan ini sebenarnya telah coba dijabatani melalui sebuah kajian yang dilakukan oleh United Nation Permanent Forum on Indigenous Issue pada Tahun 2004 yang berjudul *The Concept of Indigenous Peoples* (PFII/2004/WS.1/3) yang menyimpulkan Dua istilah “indigenous peoples” dan “tribal peoples” digunakan oleh ILO karena terdapat tribal peoples yang tidak “indigenous” dalam pengertian harfiah di negara tempat mereka tinggal, tetapi bagaimanapun juga hidup dalam situasi yang hampir sama – contohnya tribal peoples keturunan Afrika yang tinggal di Amerika Tengah; atau tribal peoples di Africa seperti San atau Maasai yang mungkin tidak tinggal di daerah yang mereka tempati lebih lama dari kelompok masyarakat lainnya. Namun demikian, banyak dari kelompok masyarakat ini yang menyebut dirinya “indigenous” agar dapat termasuk dalam diskusi yang sedang berlangsung di PBB. Untuk kepentingan praktis, istilah “indigenous” dan “tribal” akan digunakan sebagai sinonim dalam sistem PBB sepanjang kelompok masyarakat yang bersangkutan mengidentifikasi dirinya di bawah agenda indigenous).⁷⁷

Kesimpulan itu kemudian menjembatani debat antara *indigenous people* dan *tribal people*. Pilihan kata yang digunakan adalah indigenous peoples, sedangkan kelompok tribal peoples pun dapat mempergunakan instrument hukum yang berkembang pada berbagai level dibawah payung indigenous peoples. Hal ini kemudian diperkuat dengan lahirnya UNDRIP yang mempergunakan istilah dan konsep indigenous peoples. Meskipun

⁷⁷ United Nation, 2004, *The Concept Of Indigenous Peoples*. Hlm. 3

memang di dalam UNDRIP tidak ada pendefinisian siapa yang dimaksud dengan *indigenous peoples*.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan baik oleh para pakar maupun lembaga internasional semisal PBB dan ILO, definisi yang paling banyak dirujuk adalah definisi yang disusun oleh Jose Martinez Cobo, seorang Reporter Khusus PBB, dalam studinya tentang diskriminasi terhadap masyarakat adat di dunia. Ia menawarkan sebuah definisi *indigenous peoples* sebagai berikut: “Komunitas adat, masyarakat dan bangsa adalah mereka yang, memiliki kesinambungan sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari sektor masyarakat lain yang sekarang berlaku di wilayah tersebut, atau bagian dari mereka. Mereka terbentuk pada sektor masyarakat non-dominan saat ini dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan dan mewariskan kepada generasi mendatang wilayah leluhur mereka, dan identitas etnis mereka, sebagai dasar keberlangsungan hidup mereka sebagai bangsa, sesuai dengan pola budaya, sosial mereka sendiri. lembaga dan sistem hukum”.

Namun hal ini tidak betul-betul bisa dijawab sebab dalam perkembangannya yang lebih banyak dirujuk adalah konsep mengenai *indigenous peoples* dari pada *tribal peoples*. Definisi kerja (*working definition*) dari Martinez Cobo selalu menjadi rujukan utama dari semua publikasi yang membicarakan mengenai masyarakat adat. Dalam definisi Cobo itu dapat diidentifikasi menjadi empat kriteria masyarakat adat. Empat

kriteria itu adalah: Kelanjutan sejarah dari masa masyarakat pra-invasi atau pra-kolonial yang hadir di wilayah mereka (colonial continuity) Kekhasan bila dibandingkan dengan kelompok lain di dalam masyarakat (distinctiveness) Bukan merupakan kelompok dominan di dalam masyarakat (non-dominance) Memiliki kecenderungan untuk menjaga, mengembangkan dan melanjutkan wilayah adatnya kepada generasi berikut sebagai identitas mereka yang memiliki pola kebudayaan sendiri, institusi sosial dan sistem hukum.⁷⁸

Lebih lanjut, UNPFII menambahkan tiga kriteria yang menjadi pelengkap dari keberadaan masyarakat adat (UNCHR, 2013:2-3). Tiga kriteria yang dimaksud adalah, hubungan yang kuat dengan wilayah dan sumber daya alam di sekitarnya, perbedaan sistem sosial, ekonomi dan politik; dan Perbedaan bahasa, budaya dan kepercayaan.

Yang menarik dari ketujuh kriteria yang dirumuskan dalam *Fact Sheet No. 9. Indigenous Peoples and United Nation Human Rights System* yang diterbitkan oleh PBB itu adalah penempatan kriteria tersebut sebagai kriteria kumulatif. Mengapa demikian, karena secara gramatikal semua kriteria tersebut sifatnya komplementer dan oleh karena itu lah dipergunakan kata hubung 'dan' pada penjelasan terakhir pada kriteria nomor enam. Sebagai kriteria yang kumulatif, maka suatu masyarakat adat akan dianggap ada bila memenuhi kesemua kriteria tersebut. Tujuh kriteria

⁷⁸ United Nation, *Ibid*, Hlm. 3

tersebut bisa diringkas menjadi lima kriteria sebagai berikut:

- a. Keberlanjutan sejarah dari kolonialisme
- b. Kekhasan menyangkut sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan bahasa
- c. Bukan merupakan kekuatan dominan
- d. Hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya
- e. Memiliki tradisi yang dijaga secara turun temurun.⁷⁹

Atas dasar tersebut, dalam tulisan ini penulis akan menggunakan istilah Indigenous Peoples sebagai sinonim dari istilah Masyarakat Adat.

Indigineous People telah mendapatkan pengakuan dunia, terutama, melalui instrumen HAM internasional seperti ICCPR. Melalui the Human Rights Committee sebagai treaty based organ dari ICCPR menerima komunikasi tentang penduduk asli, misal dalam *Lovecase v. Canada*.⁸⁰

Dalam perkembangannya terdapat upaya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat berdasarkan muatan pengaturan yang berkembang dalam berbagai bentuk perjanjian internasional baik Deklarasi maupun Konvensi antara lain:⁸¹

1. Universal Declaration of Human Rights 1948

⁷⁹ Yance Arizona, 2014, "Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara"blogspot.[https://yancearizona.net/2014/06/18/new-york-2014-mendefinisikanindigenou s-peoples-di-indonesia/](https://yancearizona.net/2014/06/18/new-york-2014-mendefinisikanindigenou-s-peoples-di-indonesia/). Di akses pada tanggal 22 november 2020.

⁸⁰ Sidharta Gautama, Segi-Segi Hukum Internasional pada Nasionalisasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1975, dalam I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Mandar Maju, 199, Hlm. 87.

⁸¹ Study Guide : The Rights Of Indegenious People, Universitas Minnesota, <http://hrlibrary.umn.edu/edumat/studyguides/indigenous.html> di akses pada tanggal 22 juli 2020

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam dokumen internasional pertama Pasal 2 bahwa : "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi ini, tanpa membedakan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lainnya, asal usul nasional atau sosial, harta milik, kelahiran atau status lainnya."

2. International Covenant on Civil and Political Rights 1966

Konvensi ini menguraikan hak-hak sipil dan politik dasar individu. Dalam pasal 27 yang menyatakan bahwa "Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas etnis, agama atau bahasa, orang-orang dari kelompok minoritas seperti itu tidak boleh ditolak hak, dalam masyarakat dengan anggota kelompok mereka yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk mengaku dan menjalankan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri."⁸²

3. International Covenant on Economic, Social and Culture Rights 1966

konvensi ini menjelaskan tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dasar individu, ini juga memiliki ketentuan untuk tentang hak-hak kolektif.

4. International Labor Organization (ILO) Convention 169 Tahun 1989

ILO Adat dan Konvensi Adat adalah konvensi internasional pertama untuk mengatasi kebutuhan khusus untuk hak asasi manusia masyarakat

⁸² United Nation, 1992, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/minorities.aspx>. Di akses pada tanggal 22 July 2020

adat. Konvensi ini menguraikan tanggung jawab pemerintah dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia masyarakat adat. yang dinyatakan dalam Pasal 3, yakni: "Penduduk asli dan suku akan menikmati sepenuhnya hak asasi manusia dan kebebasan fundamental tanpa hambatan atau diskriminasi. Ketentuan konvensi ini harus diterapkan tanpa diskriminasi terhadap pria dan wanita anggota bangsa ini."⁸³

5. *Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities* 1992.

Deklarasi ini berhubungan dengan semua minoritas, yang mencakup Masyarakat Adat. Deklarasi ini berisikan kewajiban negara terhadap kelompok minoritas serta hak-hak minoritas. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1, yakni: "Negara mengharuskan melindungi keberadaan dan identitas nasional atau etnis, budaya, agama dan bahasa dari kaum minoritas dalam wilayah mereka masing-masing dan akan mendorong kondisi-kondisi untuk memajukan identitas tersebut."

6. *Rio declaration of Environment and Development* 1992

Masyarakat adat memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan karena pengetahuan dan praktek-praktek tradisional mereka. Hal ini dinyatakan dalam prinsip 22 deklarasi, yakni :” Orang yang tidak dapat mencerna makanan dan komunitas mereka serta

⁸³ United Nation, 1996, *Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169)* Adopted on 27 June 1989 by the General Conference of the International Labour Organisation at its seventy-sixth session Entry into force: 5 September 1991, [https://www.ohchr.org/EN/Professional Interest/Pages/Indigenous.aspx](https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Indigenous.aspx). Di akses pada tanggal 22 juli 2020

komunitas lokal lainnya memiliki peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan karena pengetahuan mereka dan praktik tradisional. Negara harus mengakui dan mendukung identitas, budaya dan minat dan memungkinkan partisipasi efektif mereka dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan"

7. Convention On Biological Diversity 1992

Konvensi Keanekaragaman Hayati memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap peranan masyarakat agar yang tertuang dalam Pasal 8 huruf (j), yakni: "penghormatan, melestarikan dan pemeliharaan pengetahuan, inovasi dan praktik masyarakat pribumi dan lokal mewujudkan gaya hidup tradisional yang relevan bagi konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan mempromosikan penerapan yang lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan para pemilik pengetahuan, inovasi dan praktik serta mendorong pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan praktik;"⁸⁴

8. Vienne Declaration and Programme of Action 1993

Deklarasi Wina adalah deklarasi penutupan Konferensi Dunia 1993 tentang Hak Asasi Manusia yang diadakan di Austria. Deklarasi ini mengakui martabat yang melekat dan kontribusi yang unik dari masyarakat adat, yang tertuang dalam pasal 20 bahwa : "Konferensi dunia tentang hak

⁸⁴ L. K. Dadhich, Biodiversity: Strategies For Conservation , APH Publishing, 2002, India, Hlm. 83

asasi manusia mengakui martabat bawaan dan kontribusi unik masyarakat pribumi terhadap pembangunan dan kemajemukan masyarakat dan dengan tegas menegaskan kembali komitmen masyarakat internasional terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial dan budaya mereka serta kenikmatan mereka akan buah - buah pembangunan berkelanjutan. Negara-negara bagian harus memastikan partisipasi penuh penduduk pribumi dalam semua aspek masyarakat, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan mereka. Mengingat pentingnya promosi dan perlindungan terhadap hak-hak warga pribumi, dan kontribusi atas promosi dan perlindungan terhadap stabilitas politik dan sosial negara-negara di mana orang-orang seperti itu tinggal, negara bagian harus, sesuai dengan hukum internasional, mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan rasa hormat terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental warga pribumi, atas dasar kesederajatan dan non-diskriminasi, Dan mengenali nilai dan keragaman dari identitas mereka yang berbeda, budaya dan organisasi sosial ".⁸⁵

9. *World Council of Indegenious Peoples (WICP)* di Kiruna Swedia pada Tahun 1996

Menekankan bahwa hak masyarakat adat atas tanah adalah hak milik penuh, tidak melihat apakah mereka memegang hak resmi yang

⁸⁵ United Nation, 1996, Vienna Declaration and Programme of Action Adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993. <https://www.ohchr.org/en/profession alinterest/pages/vienna.aspx>. Di akses pada tanggal 22 juni 2020

diterbitkan oleh penguasa ataupun tidak.⁸⁶

10. Manifesto Mexico dalam Kongres Kehutanan Sedunia X Tahun 1985

Kongres menekankan perlunya pengakuan kelembagaan masyarakat adat beserta pengetahuan aslinya untuk dapat mengelola hutan termasuk kegiatan perlindungan dan pemanfaatan hutan dan disebut *community based forest management*.⁸⁷ Hasil Kongres Kehutanan Sedunia XI Tahun 1991 di Paris Kongres tersebut menekankan kembali tentang pentingnya keberpihakan kepada masyarakat yang terpinggirkan termasuk masyarakat adat dan sekaligus memadatkan pentingnya suatu rencana aksi yang disebut *Tropical Forest Action Plan (TFAP)*.⁸⁸

11. *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 2007*

Deklarasi yang dibentuk oleh PBB sebagai sebuah dokumen yang memberikan gambaran secara lengkap tentang hak-hak masyarakat adat, yang hingga saat ini digunakan sebagai acuan dalam menemukan hak-hak masyarakat.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) 2007 adalah deklarasi yang berisi kesepakatan antara pemerintah terhadap masyarakat adat bagaimana harus diperlakukan. Sebuah kelompok yang disebut *Working Group* untuk *Indigenous Populations* mulai merancang itu pada Tahun 1985, dan butuh waktu lebih

⁸⁶ Irene Mariane, 2014, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 65

⁸⁷ Irene Mariane, *Ibid*, Hlm. 65

⁸⁸ Irene Mariane, *Ibid*, Hlm. 65

dari 20 Tahun sampai Deklarasi diadopsi - atau diterima secara resmi - oleh Majelis Umum PBB, pada tanggal 13 September 2007.

Instrumen tersebut memberikan kerangka kerja yang penting bagi terealisasinya hak asasi masyarakat adat serta dasar dalam tanggung jawab negara untuk melindunginya. Dalam hal isi yang terkandung didalamnya, Deklarasi PBB adalah *extraordinary document*, yang mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif hak asasi masyarakat adat serta kewajiban hukum pemerintah suatu negara.⁸⁹

UNDRIP terdiri dari 46 pasal yang menjelaskan hak dan tindakan yang pemerintah harus ambil untuk melindungi hak-hak tertentu. Semua menjadi sangat penting bagi keberadaan masyarakat adat, keterkaitan setiap pasal satu sama lain menjadi rangkaian bagi pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat harus dilindungi.

UNDRIP memberikan 7 katagori yang menjadi hak dasar bagi masyarakat adat antara lain:⁹⁰

1. Hak Menentukan Nasib Sendiri (*Self-determination*)

Hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri adalah dasar dalam pembentukan UNDRIP. Hak untuk menentukan nasib sendiri ditegaskan oleh Pasal 3.⁹¹

⁸⁹ Departement of Economic and Social Affair, *op.cit*, Hlm. 198.

⁹⁰ International Law Association, Committee on The Rights of Indigenous Peoples, Interim Report 2010

⁹¹ The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) in Articles 3 and 4 states.

2. Hak Otonomi (*Autonomy Right*)

Hak Masyarakat Adat yang berkaitan dengan Otonomi, hak ini memberikan peranan bagi masyarakat adat untuk dapat aktif dalam kegiatan politik yang ada dalam pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4.⁹²

3. Hak Budaya dan Identitas (*Cultural Rights and Identity*)

Hak –Hak Budaya dan Identitas terdapat dalam pasal 11- 13 . Pasal 11 berfokus pada hak untuk berlatih dan merevitalisasi masyarakat adat tradisi budaya dan adat istiadat termasuk hak untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan sejarah, sekarang dan masa depan manifestasi dari budaya mereka, seperti arkeologi dan sejarah situs, artefak, desain, upacara, teknologi dan visual dan pertunjukan seni dansastra.

Pasal 12 menegaskan hak-hak masyarakat adat untuk mewujudkan, praktek, mengembangkan dan mengajarkan tradisi spiritual dan keagamaan mereka, adat istiadat dan upacara; untuk mempertahankan, melindungi, dan memiliki akses situs agama dan budaya mereka. Pasal 13 berfokus pada warisan budaya tak benda adat, menekankan bahwa Masyarakat adat memiliki hak untuk merevitalisasi, menggunakan, mengembangkan dan mengirimkan ke generasi masa depan sejarah mereka, bahasa, tradisi lisan, filsafat, sistem tulisan dan literatur, dan untuk merancang dan mempertahankan nama mereka

⁹² The Rights of Indigenous Peoples, Op, Cit,

sendiri untuk komunitas, tempat dan orang-orang.

4. Hak Atas Tanah dan Sumber Daya (*Land and Resource Rights*)

Hak masyarakat adat untuk dapat mendapatkan hak dan akses terhadap sumber daya ditegaskan dalam pasal 10 dan pasal 26 ayat (1) (2) yang memberikan hak atas pengelolaan sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal atau tradisi setempat dalam pengelolaannya.⁹³

5. Hak Pendidikan dan Media (*Education and Media Right*)

Hak-hak masyarakat adat atas pendidikan dan media ditegaskan dalam Pasal 14, 15 dan 16 yang memiliki keterkaitan, Dalam Pasal 14. "Masyarakat adat memiliki hak untuk membangun dan mengontrol sistem dan institusi pendidikan mereka yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, dengan cara yang sesuai dengan metode pengajaran dan pembelajaran budaya mereka."

6. Hak Perbaikan Sosial dan Ekonomi (*Social And Economic Improvements Rights*)

Hak atas Perbaikan Sosial dan Ekonomi secara umum terdapat dalam Pasal 17, 21, 22 dan 24. Dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa: Penduduk pribumi berhak, tanpa diskriminasi, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial mereka, termasuk, antara lain, dalam bidang pendidikan, pekerjaan, pelatihan kejuruan dan pemagagunan, perumahan, sanitasi, kesehatan dan jaminan sosial.

⁹³ Article 10 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, 13 September 2007.

7. Hak Perjanjian (*Treaty Rights*)

Hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam penentuan dan pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingannya ditegaskan dalam pasal 34, bahwa "Penduduk asli memiliki hak atas pengakuan, ketaatan dan penegakan perjanjian, perjanjian dan pengaturan lain yang membangun yang telah disepakati dengan negara-negara atau pengganti mereka dan untuk menyatakan " penduduk pribumi memiliki hak atas pengakuan, ketaatan dan penegakan perjanjian, perjanjian dan pengaturan konstruktif lainnya yang disepakati dengan negara atau penggantinya mereka dan untuk menyatakan mentaati dan menghormati perjanjian, perjanjian, dan pengaturan lainnya yang membangun."

Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan kewajiban yang negara untuk menghormati (*to respect*). Dengan menjadi pihak untuk perjanjian internasional, Negara menganggap kewajiban dan tugas di bawah hukum internasional untuk menghormati, melindungi (*to protect*) dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa Negara harus menahan diri dari mengganggu atau membatasi kenikmatan hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi membutuhkan negara untuk melindungi individu dan kelompok terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) berarti bahwa Negara harus mengambil tindakan positif untuk

memfasilitasi pemenuhan hak-hak dasar manusia.⁹⁴

Sekarang istilah indigenous people semakin resmi penggunaannya dengan telah lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People) pada Tahun 2007 yang disingkat dengan UNDRIP. Deklarasi ini merupakan dokumen hak asasi manusia yang komprehensif yang mengatur hak-hak dari masyarakat adat. Di dalamnya berisi mengenai standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap anggota PBB dalam menjamin hak yang dimiliki oleh indigenous peoples. Sebagai sebuah dokumen, UNDRIP diadopsi pada Tahun 2007 oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB.

Dengan demikian, UNDRIP merupakan sebuah konsensus Konstitusi-konstitusi di dunia, ditandai, salah satunya oleh penegasan atau pengaturan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konstitusi-konstitusi yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, setidaknya telah mendorong pada gagasan sistem politik (ketatanegaraan) yang bertanggung jawab pada rakyatnya, karena menegaskannya dalam hukum dasar atau tertinggi di suatu negara. Di sinilah sesungguhnya konteks relasi negara-rakyat diuji, tidak hanya dalam bentuknya yang tertuang dalam konstitusi sebuah negara, tetapi bagaimana negara mengimplementasikan tanggung jawabnya atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.⁹⁵

⁹⁴ United Nation, 1996-2020 International Human Rights Law <https://www.Ohchr.org/en/professionalinterest/pages/internationallaw.aspx> di akses pada tanggal 15 agustus 2020

⁹⁵ R. Herlambang Perdana Wiratraman, Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia

Dalam dunia internasional hak-hak masyarakat hukum adat juga telah mendapatkan pengakuan. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2007 tentang Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa pengakuan atas hak-hak masyarakat adat akan bermanfaat meningkatkan keharmonisan dan hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat adat, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, tanpa diskriminasi dan dapat dipercaya.⁹⁶

Berpedomankan pada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, serta keyakinan yang kuat atas terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh Negara-Negara sesuai dengan Piagam. Menegaskan bahwa masyarakat adat sejajar dengan semua masyarakat lainnya, sementara tetap mengaku hak semua orang untuk berbeda, untuk memandang dirinya berbeda, dan untuk dihargai karena perbedaan tersebut. Menegaskan kembali bahwa masyarakat adat, dalam melaksanakan hak-haknya, harus bebas dari segala bentuk diskriminasi, apa pun jenisnya.⁹⁷

E. Landasan teori

(Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia), Jurnal Ilmu Hukum Yuridika Vol. 20, No. 1, Januari 2005. Hlm. 2.

⁹⁶ | Nyoman Budiana, 26 April 2014, Hak Masyarakat Hukum Adat dan Peran Serta Desa Adat Dalam Perlindungan Masyarakat Adatnya, (disampaikan Dalam Seminar Dewan Perwakilan Daerah RI dalam Kajian Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global, di Kampus Mahasaraswati Denpasar), Hlm.2

⁹⁷ referensi.elsam.or.id/2014/10/deklarasi-pbb-tentang-hak-hak-masyarakat-adat/Elsam. diakses, pada tanggal 18 juli 2020.

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan perlindungan hukum ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillips M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi, perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹⁸

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹⁹

⁹⁸ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya bakti, hlm 53*

⁹⁹ Satjipto Raharjo, *ibid*, hlm 69

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat ada dua macam sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁰⁰

a) Sarana perlindungan hukum preventif.

Pada perlindungan preventif ini, subyek hukum di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b) Sarana perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa terkait prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan pembebanan kewajiban masyarakat dan pemerintah, prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum, dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

¹⁰⁰ Satjipto Raharjo, *ibid*, hlm 69

manusia, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.¹⁰¹

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun”,¹⁰²

Menurut Muktie, A. Fajar, “perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini, yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dalam sesama manusia serta lingkungannya, sebagai suyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum,”¹⁰³

A. Konsep dan Teori *Environmental Justice*

Perkembangan paradigma environmental justice keadilan lingkungan telah muncul dari berkembangnya wacana tentang lingkungan perkembangan wacana kesadaran akan lingkungan memunculkan suatu gerakan sosial dari masyarakat sebagai dampak adanya ketidakadilan dalam masyarakat selanjutnya menyambangi garis besar isu keadilan lingkungan menjadi beberapa prinsip yaitu :

1. Prinsip ekologis meliputi

¹⁰¹ rosyul padri, 2019, *10 pengertian perlindungan hukum dengan faktor penghambatnya* <https://suara1996.blogspot.com/2019/02/10-pengertian-perindunganhukum.html>. Di akses pada tanggal 13 juli 2020

¹⁰² C.S.T Kansil, 1989, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, penerbit balai pustaka Jakarta, hal 40

¹⁰³Setiono, Rule Of Law (supremasi hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm.3.

a) *ecocentric* dengan cara membangun kembali saling ketergantungan spiritual untuk kesucian bumi (alam) menegaskan kesatuan ekologi dan saling ketergantungan dari semua spesies (b) *stewardship* (etika tanah) dengan cara etis penggunaan lahan dan sumber daya terbarukan secara seimbang dan bertanggung jawab (c) mengurangi konsumsi adanya tanggung jawab dan komitmen pribadi untuk membuat pilihan mengkonsumsi sesedikit mungkin isi sumber daya pendidikan (e) pendidikan lingkungan berdasarkan apresiasi dan perspektif dari beragam budaya.

2. Prinsip keadilan meliputi

(a) Ekuitas antar generasi dengan pembangunan berkelanjutan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya serta memprioritaskan ulang terhadap gaya hidup kita untuk memastikan kelestarian alam bagi kepentingan generasi masa depan (b) intragenerational ekuitas melalui kebutuhan untuk kebijakan ekologi pedesaan dan membersihkan dan membangun kembali daerah pedesaan dalam kesemimbangan dengan alam (c) hak kebebasan dan menghormati untuk terbebas dari kehancuran ekologi (d) tindakan tegas ketidakadilan lingkungan yang merupakan pelanggaran hukum internasional (Deklarasi Universal HAM konvensi PBB tentang genosida).¹⁰⁴

¹⁰⁴ Fuad Muchlis Anuar, 2014, *Potret Keadilan Lingkungan dalam Kontestasi Ekonomi*, makalah seminar tsh, Hlm. 2

2. Prinsip otonomi meliputi

(a) adanya perjanjian dan kedaulatan (b) penentuan nasib sendiri dengan menegaskan hak politik ekonomi dan budaya penentuan nasib sendiri dari semua orang serta penegasan kedaulatan rakyat pribumi untuk menentukan nasib sendiri.

3. Budaya

yakni menghargai dan mengapresiasi budaya dan bahasa masing-masing menghormati integritas budaya dari semua komunitas menghargai dan mengapresiasi sistem kepercayaan masing-masing dalam memahami dunia alam,

Kesadaran untuk *environmental justice* atau keadilan lingkungan telah tumbuh baru-baru ini, tetapi masih sangat sedikit yang menjadi perhatian untuk diimplementasikan terutama yang mengacu pada masalah ekuitas atau distribusi penyakit dan manfaat lingkungan tapi mendefinisikan keadilan lingkungan sebagai ekuitas tidak lengkap aktivis masyarakat dan non pemerintah (NGO) meminta lebih dari sekedar distribusi keadilan yang dituntut oleh keadilan hukum lingkungan global pengakuan keragaman dan pengalaman masyarakat yang terkena dampak dan partisipasi dalam proses politik untuk membuat dan mengelola kebijakan lingkungan dalam rangka mengembangkan teori tentang hak keadilan kita harus mengungkap selubung ketidaktahuan tempat dimana kita tidak tahu kekuatan dan kelemahan kita sendiri atau tempat kita sendiri dalam skema sosial menghadirkan gagasan peradilan yang adil yang disetujui semua orang yang

memiliki hak politik dan distribusi yang harus menguntungkan semua orang sehingga tidak terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial di masyarakat.¹⁰⁵

Keadilan lingkungan adalah perlakuan yang adil dan keterlibatan yang berarti dari semua orang tanpa membedakan ras warna kulit asal negara atau penghasilan sehubungan dengan pengembangan implementasi dan penegakan hukum lingkungan sebagai pergerakan dilapisan masyarakat bawah (*grassroot*) yang memperjuangkan perlakuan yang sama bagi masyarakat tanpa memandang suku, budaya, bangsa, sosial ,ekonomi dalam hal pembangunan implementasi dan penegakan hukum peraturan dan kebijakan perlakuan adil berarti pula tidak boleh ada seorangpun atau kelompok tertentu yang lebih dirugikan oleh suatu dampak lingkungan berdasarkan defenisinya *Environmental Justice* menganut tiga aspek sebagai berikut :


- Aspek keadilan procedural keterlibatan seluruh pihak masyarakat dalam arti yang sebenarnya.
- Aspek keadilan substantive hak untuk tinggal dan menikmati lingkungan yang sehat dan bersih.
- Aspek keadilan distributive penyebaran yang merata dari keuntungan yang diperoleh dari lingkungan.

¹⁰⁵ Fuad Muchlis Anuar, *Ibid*, Hlm. 2

Sebuah kondisi keadilan lingkungan terjadi ketika resiko lingkungan dan bahaya serta investasi dan manfaat yang merata dengan berkurangnya diskriminasi, baikm secara langsung maupun tidak langsung pada setiap tingkat yuridiksi ketika akses ke informasi partisipasi dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap keadilan dalam hal yang berhubungan dengan lingkungan yang dinikmati oleh semua.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Taylor, D, 2000. *The Rise of the Environmental Justice Paradig Injustice Framing and the Social Construction of Environmental Discourse*.University of Michigan American Behavioral Scientist, Sage Publications Inc,Vol. 43, Michigan. Hlm 508-580

F. kerangka Pikir



B. Defenisi operasional

Adapun batasan pengertian dalam penelitian ini diuraikan dalam defenisi operasional sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada masyarakat menyangkut perlindungan akan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dalam penelitian ini adalah menyangkut perlindungan terhadap masyarakat adat Hutan Amazon Brazil.
2. Masyarakat adat (*Indigineous People*) adalah masyarakat pribumi atau sekelompok orang yang memiliki sejarah dengan masyarakat sebelum masa infasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada didaerah mereka sebagai (BUMIPUTERA).
3. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya

4. Kebijakan pemerintah setempat adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai suatu bentuk perlindungan dan pegakuan mengenai hak hak atas tanah yang keberadaanya masih diakui sampai sekarang.
5. deforestasi diartikan sebagai penebangan hutan. Deforestasi terjadi ketika areal hutan ditebang habis dan diganti dengan bentuk penggunaan lahan lainnya. Istilah lain deforestasi adalah penggundulan hutan yang biasanya dilakukan untuk mengubah fungsi lahan menjadi fungsi lain, seperti pertanian, peternakan, atau permukiman. Deforestasi sendiri akan mengurangi tutupan tajuk hingga batas ambang minimum yaitu 10% dalam waktu jangka panjang atau pendek.
6. Intervensi adalah sebuah istilah dalam dunia politik di mana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya. Adapula definisi intervensi adalah campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga negara yang melakukan intervensi sering dibenci oleh negara-negara lainnya dengan penyelesaian secara paksa, yakni bahwa pemecahan ditempuh secara paksa dengan kekerasan dalam.